

**PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH KABUPATEN
PONOROGO TENTANG PENGGUNAAN VAPORIZER
(PERSPEKTIF *AL-MAŞLAĤAH AL-MURSALAH*)**

SKRIPSI



Oleh:

FARID DARMAWAN

NIM 210214182

Pembimbing:

ISNATIN ULFAH, M.H.I.

NIP. 197407142005012003

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2019

ABSTRAK

Farid Darmawan. 2019. *Pandangan Tokoh Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo Tentang Penggunaan Vaporizer (Perspektif Al-Maṣlahah Al-Mursalah)*. **Skripsi**, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing Isnatin Ulfah, M.H.I.

Kata Kunci: *Al-Maṣlahah Al-Mursalah, Vaporizer*

Vaporizer dalam pandangan tokoh Muhammadiyah masih diperdebatkan karena hukum dari *vaporizer* masih merujuk pada Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah No.6/SM/MTT/III/2010 tentang hukum rokok. Dalam menggunakan *vaporizer* pandangan tokoh Muhammadiyah memiliki perbedaan pendapat, ada yang membolehkan dan ada yang melarang menggunakan *vaporizer*. Bagi yang membolehkan, menurut mereka *vaporizer* memiliki manfaat yaitu untuk berkomitmen benar-benar berhenti merokok. Sedangkan bagi yang mengharamkan *vaporizer* itu berbahaya bagi pengguna dan orang disekelilingnya. Pendapat-pendapat tersebut dalam penelitian ini akan dianalisis dengan perspektif *al-maṣlahah al-mursalah*.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana analisis *al-maṣlahah al-mursalah* terhadap pandangan tokoh Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo tentang hukum penggunaan *vaporizer*? (2) Bagaimana analisis *al-maṣlahah al-mursalah* terhadap pandangan tokoh Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo tentang manfaat dan bahaya *vaporizer*?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, jenis penelitian yang digunakan adalah studi lapangan (*field Research*) dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis yang diberikan oleh Miles dan Huberman, yaitu reduksi, penyajian data (*display data*) dan penarikan kesimpulan.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Pandangan tokoh Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo terhadap hukum pengguna *vaporizer* ini dibagi menjadi 2, ada yang membolehkan dan ada yang mengharamkan. (2) Manfaat dan bahaya menggunakan *vaporizer* menurut pandangan tokoh Muhammadiyah Ponorogo dari segi *al-maṣlahah al-mursalah* bahaya penggunaan *vaporizer* bertentangan dengan tujuan syari'at tingkatan *daruriyyah* sebab untuk memelihara jiwa seseorang jika *vaporizer* terus digunakan, maka akan mengancam keselamatan jiwa, tidak hanya penggunanya tetapi juga pengguna pasif. Sedangkan manfaat penggunaan *vaporizer* menurut pendapat tokoh tentang manfaat penggunaan *vaporizer* yang bertujuan bagi pengguna untuk benar-benar berhenti merokok dan tidak melakukan pemborosan dalam berupaya meningkatkan kualitas hidupnya hal ini juga termasuk tujuan *sharā'* pada tingkatan *taḥsinīyāt*.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Farid Darmawan
NIM : 210214182
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Pandangan Tokoh Muhammadiyah Kabupaten
Ponorogo tentang Penggunaan Vaporizer (Perspektif *al-
Maslahah al-Mursalah*).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah.


Ponorogo, 28 Juni 2019

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah**



Hi. ATIK ABIDAH, M.S.I.
NIP. 197605082000032001

**Menyetujui,
Pembimbing**



ISNATIN ULFAH, M.H.I.
NIP. 197407142005012003



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Farid Darmawan
 NIM : 210214182
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul : Pandangan Tokoh Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo
 tentang Penggunaan Vaporizer (Perspektif *al-Maslahah al-Mursalah*).

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
 Tanggal : 15 Agustus 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
 Tanggal : 26 Agustus 2019

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Rifah Roihanah, S.H, M.Kn.
2. Penguji I : Udin Safala, M.H.I.
3. Penguji II : Isnatin Ulfah, M.H.I.

Ponorogo, 26 Agustus 2019
 Mengesahkan
 Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FARID DARMAWAN

NIM : 210214182

Fakultas : SYARIAH

Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH


Judul Skripsi/Tesis : PANDANGAN TOKOH MUHAMADIYAH KABUPATEN
PONOROGO TENTANG PENGGUNAAN VAPORIZER.
(PERSPEKTIF AL-MASLAHAH AL-MUKSALAH)

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 10 SEPTEMBER 2019

Penulis


FARID DARMAWAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FARID DARMAWAN
NIM : 210214182
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Pandangan Tokoh Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo tentang Penggunaan Vaporizer (Perspektif *al-Maslahah al-Mursalah*).

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima konsekuensi sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 21 Juni 2019

buat Pernyataan



Farid Darmawan
210214182

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Merokok merupakan masalah yang belum dapat diselesaikan hingga saat ini. Berbagai dampak dan bahaya merokok sebenarnya sudah dipublikasikan kepada masyarakat, namun kebiasaan merokok masyarakat sulit dihentikan. Bahaya merokok bukan saja berdampak pada perokok itu sendiri melainkan juga orang-orang di sekelilingnya (perokok pasif). Menurut ilmu kedokteran rokok mengandung kurang lebih 4000 bahan kimia, di antaranya nikotin, tar, karbon monoksida dan lain-lain. Nikotin adalah zat adiktif yang mempengaruhi syaraf dan peredaran darah. Zat ini bersifat karsinogen dan mampu memicu kanker paru-paru yang mematikan. Tar adalah substansi hidrokarbon yang bersifat lengket dan menempel pada paru-paru, sedangkan komponen hidrokarbon yang terdapat pada asap rokok merupakan pemicu utama terjangkitnya penyakit kanker. Karbon monoksida adalah zat yang mengikat hemoglobin dalam darah, membuat darah tidak mampu mengikat oksigen.¹

Oleh karena itu sebagian ulama memandang rokok itu haram. Menurut Syekh Ihsan, dalam buku yang berjudul *Kontroversi Rokok (Telaah Hermeneutis atas Kitab Irshād al-Ikhwān Karya Syekh Ihsan Jampes)* karya Muhammad Nurdin, Iswahyudi, Siti Aminah Sahal, argumen keharaman

¹ A. Setiono Mangoenprasodjo, Sri Nur Hidayati, *Hidup Sehat Tanpa Rokok* (Yogyakarta: Pradipta Publishing, 2005), 5.

rokok adalah: *Pertama*, menurut para dokter yang ahli, rokok dapat merusak kesehatan. Sesuatu yang membahayakan kesehatan haram untuk dikonsumsi. *Kedua*, para dokter sepakat mengatakan bahwa rokok dapat memabukkan atau melemahkan badan. Karena itu secara syariat tidak boleh dikonsumsi. Hal ini didukung oleh hadits Ahmad dari Ummi Salāmah, “*Rasulullah melarang kami untuk menghindari segala hal yang dapat memabukkan dan melemahkan tubuh*”. *Ketiga*, bau rokok tidak disukai oleh banyak orang. Ia dapat menyakiti orang-orang yang tidak memakainya. Hadits al-Bukhārī dan Muslim tetapi *marfū’* menjelaskan bahwa “*Barang siapa memakan bawang putih atau bawang merah, hendaknya ia menghindari orang lain dan masjidku ini, dan hendaknya ia berdiam diri saja di rumahnya*”. *Keempat*, merokok adalah pemborosan dan sikap berlebih-lebihan. Bila dalam hal yang bermanfaat saja dilarang berlebih-lebihan, tentu untuk sesuatu yang membahayakan seperti rokok, lebih dilarang lagi.²

Di Indonesia hukum larangan mengonsumsi rokok diatur dalam Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah No.6/SM/MTT/III/2010. Pertimbangannya adalah *maṣlahah al-darūriyyāt* untuk memelihara jiwa dari bahaya. Yang menjadi alasan Muhammadiyah mengharamkan rokok antara lain: *Pertama*, merokok termasuk kategori perbuatan melakukan *khabā’ith* yang dilarang oleh al-Qur’an dalam surat al-A’rāf Ayat 157.

² Muhammad Nurudin, Iswahyudi, Siti Aminah Sahal, *Kontroversi Rokok Telaah Hermeneutisatas kitab Irsyadu al-Ikhwan karya Syekh Ihsan Jampres* (Ponorogo,: STAIN Ponorogo Press, 2011), 88-89.

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ
يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ
وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ
وَاتَّبَعُوا التَّوْرَ الَّذِي أَنْزَلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ³

Artinya : *“(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung.”⁴*

Kedua, perbuatan merokok mengandung unsur menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan bahkan merupakan perbuatan bunuh diri secara perlahan sehingga bertentangan dengan larangan al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 195.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ⁵

Artinya : *“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”⁶*

³ Al-Qur'an, 7: 157.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2007),

⁵ Al-Qur'an, 2: 195.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2007),

Surat al-Nisā' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا⁷

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*⁸

Ketiga, perbuatan merokok membahayakan diri dan orang lain yang terkena paparan asap rokok. Sebab rokok adalah zat adiktif dan berbahaya sebagaimana telah disepakati oleh para ahli medis dan para akademisi. Oleh karena itu merokok bertentangan dengan prinsip *sharī'ah* dalam hadis Nabi SAW bahwa tidak ada perbuatan membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain.

Keempat, rokok diakui sebagai zat adiktif dan mengandung unsur racun yang membahayakan walaupun tidak seketika melainkan dalam beberapa waktu kemudian. Oleh karena itu merokok termasuk kategori melakukan sesuatu yang melemahkan. Ini bertentangan dengan hadits Nabi SAW yang melarang setiap perkara yang memabukkan dan melemahkan.

Kelima, karena merokok membahayakan kesehatan bagi perokok dan orang sekitar yang terkena asap, maka pembelanjaan uang untuk membeli rokok berarti tindakan mubazir yang dilarang oleh Allah dalam al-Quran surat al-Isrā' ayat 26 dan 27.

⁷ Al-Qur'an, 4: 29.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2007),

وَعَاتٍ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۚ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا
إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۙ¹⁰

Artinya : “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.¹¹ Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”¹²

Keenam, merokok bertentangan dengan unsur-unsur tujuan syariah (*maqāṣid al-sharīʿah* yaitu, (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, dan (5) memelihara harta.¹³

Terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi seseorang untuk merokok. Menurut para akademisi keperawatan hal itu dipengaruhi antara lain, karena rokok mengandung zat nikotin yang membuat seseorang ketagihan, faktor teman, faktor psikologis yang merasa lebih fokus dalam mengerjakan hal atau suka memainkan asap. Berdasarkan faktor tersebut diketahui bahwa berhenti merokok bukan hal yang mudah.¹⁴

Banyak cara yang dapat dilakukan dalam usaha berhenti merokok, seperti berkomitmen, menggantikan rokok dengan permen, mengalihkan rokok dengan beraktivitas dan menghindari rokok.¹⁵ Saat ini, menggunakan *vaporizer* merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan sebagai

⁹ Al-Qur'an, 17: 26. Al-Qur'an, 17: 27.

¹⁰ Al-Qur'an, 17: 27.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2007), 280.

¹² *Ibid.*,

¹³ Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.6/SM/MTT/III/2010 Tentang Hukum Rokok.

¹⁴ Muhammad Fikri Indra, Yesi Hasneli, Sri Utami, “*Gambaran Psikologis Perokok Tembakau yang Beralih Menggunakan Rokok Elektrik*” (Riau: Universitas Riau, 2015), 1286.

¹⁵ Indah Mursyidah, “*Bahaya Rokok*” dalam <http://indahmursyidah.blogspot.co.id/2015/03/bahaya-rokok.html>. Diakses pada tanggal 23 maret 2018

pengganti rokok, karena rokok ini tidak mengandung tar dan karbon monoksida yang terkandung di dalam rokok tembakau, tetapi tetap mengandung senyawa nikotin yang dapat diturunkan dosisnya hingga dosis 0 mg (miligram).

Vaporizer adalah perangkat yang dioperasikan dengan baterai yang memanipulasikan sensasi merokok. *Vapor* ini memiliki banyak rasa (*liquid*) seperti tembakau, buah, mint, cappuccino, creamy, dan sebagainya. Cara kerja alat ini adalah sebuah baterai dan elemen pemanas disebut juga sebagai alat *atomizer*. Ketika cairan khusus campuran (*liquid*) membuat kontak dengan elemen pemanas, maka akan memanaskan *liquid* dan menyebabkan untuk menguap. *Vapor* pertama kali dikembangkan pada tahun 2003 oleh SBT Co Ltd, sebuah perusahaan yang berbasis di Beijing, China, yang sekarang dikuasai oleh Golden Dragon Group Ltd pada tahun 2004. Pada tahun 2004, ia menemukan rokok elektrik sebuah baterai perangkat bertenaga kecil yang mengalirkan larutan cairan nikotin dalam bentuk uap/kabut. Ini tidak mengandung zat yang umum ditemukan dalam rokok biasa, seperti tar, karbon monoksida dan zat karsonigen (penyebab kanker).¹⁶

Merokok tembakau membunuh satu orang setiap enam detik. Dengan rokok elektronik “Penghasilan miliaran dan membunuh milyaran orang” industri tembakau akan pasti berubah dalam waktu dekat. Berkat perusahaan Golden Dragon Group Ltd, akhirnya memiliki metode alternatif memberikan sensasi merokok yang benar benar menyenangkan, sehingga *vaporizer* adalah

¹⁶ Wikipedia, “Rokok Elektronik” dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Rokok_elektronik, (diakses pada tanggal 12 Maret 2018, jam 21.22).

salah satu alternatif bagi para perokok yang tidak menyukai asap rokok dan ingin berhenti merokok. Selain itu *vaporizer* memiliki banyak rasa (*liquid*) seperti tembakau, buah, mint, cappucino, creamy, dan sebagainya. *Vaporizer* juga mudah digunakan karena ukurannya yang minimalis sehingga mudah dibawa kemana-mana, asapnya pun tidak seperti rokok tembakau karena memiliki aroma yang beragam. Tidak seperti asap rokok pada umumnya asap *vaporizer* cenderung mudah hilang dan tidak menempel baju maupun ruangan.¹⁷

Banyak sekali pro dan kontra di masyarakat mengenai penggunaan *vaporizer* ini. Sesungguhnya, hingga saat ini belum ada riset secara mendalam mengenai bahaya dari *vaporizer* ini. Mungkin dari beberapa berita dibahas bahwa nikotin yang digunakan dalam *vaporizer*, bisa berbahaya, namun perlu diingat bahwa tidak semua *liquid* menggunakan nikotin cair. Bahkan penelitian bahaya penggunaan *vaporizer* secara jangka panjang belum ada. Secara *vaporizer* dikembangkan pada tahun 2003. Jikapun ada penelitian mengenai *vaporizer ini*, sepatutnya haruslah bebas dari pengaruh perusahaan pesaing seperti perusahaan rokok yang kehilangan pasar akibat dari banyaknya penggunaan *vaporizer ini*.¹⁸

Di kalangan anak muda Ponorogo banyak sekali dijumpai pengguna *vapor* di antara mereka sebagian dari jamaah Muhammadiyah. Jamaah ini mayoritas masih menggunakan *vapor* dan ada pula yang berhenti merokok

¹⁷ Ibid.,

¹⁸ Budi Setiyono, "Vape atau Vapor Cara Kekinian Berhenti Merokok" dalam <http://www.vapeku.net/2016/10/vape-atau-vapor-cara-kekinian-berhenti.html>, (diakses pada tanggal 28 Mei 2018, jam 10.31).

konvensional dengan alternatif *vapor* tersebut. Salah satu jamaah Muhammadiyah Ponorogo mengatakan, “sebenarnya saya menggunakan *vapor* ini dilakukan dalam usaha saya untuk berhenti merokok”.¹⁹ Sepertinya jamaah yang satu ini percaya bahwa menggunakan *vapor* adalah alat alternatif pengganti rokok konvensional yang terdapat zat adiktif di dalamnya dan benar-benar ingin berhenti merokok.

Dalam pandangan ulama Muhammadiyah di Ponorogo, menggunakan *vapor* masih diperdebatkan karena bahan yang terkandung dalam *liquid* sebagian menggunakan nikotin yang dapat membuat orang tersebut menjadi ketagihan dan dapat merusak tubuh. Sebagian ulama berpendapat bahwa menggunakan *vapor* adalah alternatif untuk benar-benar berhenti merokok.²⁰

Dari beberapa uraian di atas peneliti akan melakukan penelitian tentang pandangan tokoh Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo terhadap penggunaan *vaporizer*. Dalam hal ini, peneliti memilih Muhammadiyah karena Majelis Tarjih Muhammadiyah mengharamkan rokok, tetapi untuk hukum mengonsumsi *vaporizer* belum ditetapkan, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan tokoh-tokohnya tentang hukumnya. Ada yang melarang pendapat tentang *vaporizer* ini, argumennya menggunakan *vapor* dapat ketagihan dan merusak tubuh sama halnya dengan rokok, Sebagian ulama berpendapat menggunakan *vapor* adalah alternatif untuk berhenti merokok. Hal inilah yang kemudian menjadi dilema penulis, sehingga penelitian ini

¹⁹ Bama Kharisma (jamaah Muhammadiyah pengguna *vapor*), *Hasil Wawancara*, 28 Mei 2018.

²⁰ Idham Chalid, “*Gantikan Rokok dengan Vapor, Sama-Sama Bikin Kecanduan*” dalam Koran Jawapos, 05 April 2017.

akan mengkaji lebih tentang persepsi tokoh Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo terhadap penggunaan *vaporizer* yang akan dianalisis melalui konsep *al-maṣlahah al-mursalah*, tokoh yang dimaksud disini meliputi tokoh ulama, ustadz, pengurus struktural, tokoh di masyarakat, cendekiawan Muhammadiyah.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “**Pandangan Tokoh Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo tentang Penggunaan Vaporizer (Perspektif *al-Maṣlahah al-Mursalah*).**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis *al-maṣlahah al-mursalah* terhadap pandangan tokoh Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo tentang hukum penggunaan *vaporizer*?
2. Bagaimana analisis *al-maṣlahah al-mursalah* terhadap pandangan tokoh Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo tentang manfaat dan bahaya *vaporizer*?

P O N O R O G O

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian adalah untuk mendapatkan tujuan atas permasalahan yang telah diidentifikasi di atas, yaitu:

1. Untuk mendiskripsikan analisis *al-maṣlahah al-mursalah* terhadap pandangan Tokoh Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo tentang hukum penggunaan *vaporizer*.
2. Untuk mendiskripsikan analisis *al-maṣlahah al-mursalah* terhadap pandangan tokoh Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo tentang manfaat dan bahaya *vaporizer*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka kegunaan penelitian yang diharapkan adalah:

1. Secara teoritik: memberikan kontribusi wawasan dan pengetahuan pemikiran bagi pengembangan ilmu muamalah, memberikan pemahaman dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat khususnya tentang penggunaan *vaporizer* dalam pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat Muhammadiyah di Ponorogo, serta menjadi rujukan penelitian selanjutnya.
2. Secara Praktis: hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengimplikasikan hukum khususnya terhadap masyarakat Muhammadiyah di Ponorogo.

E. Telaah Pustaka

Sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti mengambil beberapa buku sebagai referensi, dan selain itu penulis juga mempelajari hasil penelitian sebelumnya dalam bentuk karya ilmiah yang berupa skripsi dan jurnal yang digunakan sebagai tolak ukur untuk menentukan permasalahan selanjutnya.

Di antara karya ilmiah tersebut membahas masalah psikologis perokok yang beralih ke vappor dari Muhammad Fikri, Yesi Hasneli N. Sri Utami dalam jurnal yang berjudul “Gambaran Psikologis Perokok Termbakau yang Beralih Menggunakan Rokok Elektrik (*vaporizer*)”, dengan hasil penelitian ditemukan bahwa responden memperoleh suatu kepuasan psikologis selama menggunakan *vaporizer*. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh banyaknya rasa yang dapat dihasilkan liquid dan faktor kognitif responden yang menganggap bahwa *vaporizer* tersebut lebih aman dibanding rokok tembakau, belum lagi emosi responden yang merasa senang dan nyaman selama menggunakan *vaporizer* karena bertambahnya teman sosialisasi yang juga sama-sama menggunakan *vaporizer* yang zaman ini telah menjadi tren gaya hidup. Semua hal di atas mengakibatkan suatu perubahan perilaku yang sangat cepat, yang merubah kebiasaan responden dari merokok tembakau menjadi menggunakan *vaporizer*.²¹

Penelitian yang lain yang dilakukan oleh Ilham Nugraha Rachman dengan judul “Fenomena Perempuan Pengguna Vaporizer di Fisip

²¹ Muhammad Fikri, Yesi Hasneli N. Sri Utami, “Gambaran psikologis perokok tembakau yang beralih menggunakan rokok elektrik (*vaporizer*),” *Jurnal Online Mahasiswa*, vol. 2 No. 2 (2015), 1286.

Universitas Pasundan”, dengan rumusan penelitiannya (a) Bagaimana perempuan memaknai penggunaan *vaporizer*? (b) Bagaimana motif perempuan dalam penggunaan *vaporizer*? (c) Bagaimana interaksi diantara perempuan pengguna *vaporizer* di Fisip Universitas Pasundan? Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tradisi fenomenologi yang merupakan pandangan berfikir yang timbul dari rasa kesadaran untuk mengetahui pengalaman subjektif manusia. Sedangkan kesimpulan penelitian tersebut dapat disimpulkan (a) makna penggunaan *Vaporizer* di Fisip Universitas Pasundan ialah alat untuk hiburan dan ada juga yang menggunakan *Vaporizer* sebagai sarana untuk mengikuti teknologi zaman modern. (b) Selanjutnya, diperoleh gambaran bahwa motif penggunaan *Vaporizer* di Fisip Universitas Pasundan ialah beragam, seperti *Vaporizer* itu sedang populer, tertarik pada *Vaporizer* karena teman, *Vaporizer* sebagai hiburan, dan ada juga yang menjadikannya sebagai alat pengganti rokok konvensional. (c) interaksi perempuan penggunaan *Vaporizer* di Fisip Universitas Pasundan ialah mereka ada yang lebih sering berinteraksi langsung secara tatap muka, ada juga yang berinteraksi melalui media sosial.²²

Penelitian yang dilakukan Apsari Damayanti dengan judul “Penggunaan Rokok Elektronik di Komunitas Personal Vapporizer Surabaya”, dengan kesimpulan penelitian yang dilakukan pada pengguna rokok elektronik di Komunitas Personal Vaporizer Surabaya adalah mayoritas responden laki-laki dengan usia antara 26-35 tahun.

²² Ilham Nugraha Rahman, “Fenomena Perempuan Pengguna Vaporizer di FISIP Universitas Pasundan,” *Skripsi* (Pasundan: Universitas Pasundan, 2017), 83.

Responden memiliki tingkat pendidikan cukup tinggi yaitu SMA-Perguruan Tinggi, selain itu sebagian besar responden merupakan pekerja, mayoritas memiliki riwayat merokok dengan alasan menggunakan rokok elektronik sebagai alternatif untuk berhenti merokok.²³

Berdasarkan kajian-kajian sebelumnya yang membahas tentang *vaporizer* dalam sudut pandang umum, namun belum ada yang membahas mengenai pandangan tokoh Muhammadiyah terhadap penggunaan *vaporizer*. Persamaan kajian sebelumnya dengan pembahsan peneliti yaitu cara alternatif untuk berhenti merokok dengan menggunakan *vaporizer*, dan perbedaan dengan kajian sebelumnya yaitu sudut pandang *vaporizer* dikalangan tokoh Muhammadiyah.

F. Metode Penelitian

Yang dimaksud dengan metode penilitan adalah strategi umum yang dimuat dalam pengumpulan data yang diperlukan menggunakan instrumen atau tes atau memperoleh informasi menggunakan daftar cek pelaku guna menjawab persoalan yang dihadapi.²⁴

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peniliti adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu mencari data langsung ke lapangan dengan melihat objek yang diteliti.

²³ Apsari Damayanti, "Penggunaan Rokok Elektronik Di Komunitas Personal Vaporizer Surabaya," *Jurnal Berkala Epidemiologi*, vol 4 No. 2 (2016), 260.

²⁴ Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 26.

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memusatkan perhatiannya kepada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.²⁵ Dikatakan penelitian kualitatif karena pada penelitian ini dilakukan pada kondisi kebiasaan masyarakat yang mula-mula menggunakan rokok beralih menggunakan *vaporizer* yang terjadi pada tokoh dan masyarakat Muhammadiyah di Ponorogo. Data juga berasal dari wawancara dan catatan lapangan.

2. Kehadiran peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sebagai *human instrument* dengan teknik pengumpulan data *participant observation* (observasi berperan serta) dan *in depth interview* (wawancara mendalam), maka peneliti harus berinteraksi dengan sumber data. Dengan demikian peneliti kualitatif harus mengenal orang yang memberi data.²⁶

Peneliti akan terjun ke lapangan dan menggali data yang ada di lapangan mengenai argumen tokoh ulama Muhammadiyah di Ponorogo. Selanjutnya peneliti akan menganalisis data yang telah diperoleh dengan landasan teoritik sehingga didapatkan suatu kesimpulan.

²⁵ Dudung Abdulrahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), 10.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D* (Bandung: Alfa Beta, 2013), 11.

3. Lokasi Penelitian

Tidak terfokus di lokasi tertentu, dan peneliti ini berfokus pada pandangan tokoh Muhammadiyah, sebagai lokasi penelitian di wilayah Ponorogo.

4. Data dan Sumber Data Penelitian

Data dalam penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk kata-kata atau gambar, bukan dalam bentuk angka.²⁷ Data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu data umum dan data khusus. Data umum memaparkan profil pimpinan daerah Muhammadiyah di Ponorogo, dan fenomena *Vaporizer* di Ponorogo. Sedangkan data khususnya adalah pandangan tokoh Muhammadiyah penggunaan *vaporizer*. Data khusus ini difokuskan pada 2 (dua) tema besar. Pertama, pandangan tokoh Muhammadiyah terhadap pengguna *vaporizer*. Kedua, pandangan tokoh Muhammadiyah tentang manfaat dan bahaya *vaporizer*.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data deskriptif yang diperoleh dari wawancara dan observasi peneliti berupa kata-kata dan tindakan dari informan. Menurut Lofland, sumber data yang utama atau sumber data primer dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain atau dapat disebut sebagai data sekunder.²⁸ Sumber data dalam penelitian ini disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian. Sumber

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta:Gajah mada, 1980), 3.

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rasda Karya, 2000), 157.

data utama dalam penelitian ini diperoleh dari informan melalui wawancara dan didukung dengan hasil observasi. Informan dalam penelitian ini dipilih melalui teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan berdasarkan kriteria-kriteria atau pertimbangan tertentu.²⁹

Beberapa informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Ketua pimpinan daerah Ponorogo, untuk mengetahui pandangan *vaporrizer* yang marak di kalangan jamaah Muhammadiyah di Ponorogo.
- b. Para tokoh Muhammadiyah di Ponorogo, untuk mengetahui pandangan tokoh Muhammadiyah tentang manfaat dan bahaya *vaporrizer* di kalangan jamaah Muhammadiyah di Ponorogo.

Sedangkan sumber data tambahan dalam penelitian ini adalah dokumen data meliputi gambaran umum lokasi penelitian dan dokumen-dokumen lainnya, arsip dan catatan tertulis serta bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui *interview* (wawancara), observasi, dokumentasi:

²⁹ Sugiyono, (2012:117).

a. Teknik *Interview* (wawancara)

Interview (wawancara) adalah bentuk komunikasi antara dua orang, yaitu pewawancara (interviewer) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan tersebut³⁰, berdasarkan tujuan tertentu.³¹

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, artinya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan fokus permasalahan. Pewawancara dapat membuat kerangka atau garis besar wawancara tersebut. Melalui teknik wawancara mendalam ini, data yang dibutuhkan dapat terkumpul secara maksimal.

Di dalam teknik wawancara ini, penulis akan bertanya langsung kepada ketua Pimpinan daerah Muhammadiyah Ponorogo. Kemudian Majelis Tarjih Muhammadiyah di Ponorogo. Wawancara terakhir dengan masyarakat Muhammadiyah yang dalam penelitian ini adalah para pengguna *vaporizer* di Ponorogo untuk menggali bagaimana tanggapan para pengguna *vaporizer* terkait dengan pandangan dan argumentasi ulama Muhammadiyah Ponorogo.

b. Teknik Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala

³⁰ Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 127.

³¹ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda karya, 2004), 180.

yang diselidiki.³² Orang yang melakukan observasi disebut pengobservasi (*observer*) dan pihak yang diobservasi disebut *observee*.³³ Dalam penelitian ini penulis mengadakan pengamatan langsung ke objek penelitian yaitu untuk mengamati pola kebiasaan dari masyarakat di Ponorogo dalam hal kebiasaan merokok yang diganti menggunakan *vaporizer*. Tujuan dari pengamatan dan observasi tersebut untuk mendapatkan data yang dibutuhkan pada penelitian ini.

c. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Kegiatan dokumentasi akan mendapatkan data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.

Metode dokumentasi dalam penelitian ini yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, agenda dan lain sebagainya.³⁴, dokumentasi digunakan sebagai bukti penelitian yang valid dalam melakukan wawancara, observasi dan sebagai data penelitian sehingga peneliti tidak lupa dengan data-data yang telah dikumpulkan.

³² Cholil Narbukadan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 70.

³³ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 104.

³⁴ Suharmini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2013), 274.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³⁵ Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik model Miles dan Huberman. Teknik ini mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.³⁶ Menurut Miles dan Huberman, ada tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif yakni sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemusatan atau menonjolkan pokok-pokok yang penting, serta menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari lapangan.³⁷

³⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R & D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 335.

³⁶ Ibid, 246.

³⁷ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: Stain Po Press, 2010), 85-86.

b. Model data (*display data*)

Model data (*display data*) yaitu proses penyusunan informasi kompleks yang diperoleh kedalam bentuk yang sistematis agar lebih sederhana dan melihat gambaran keseluruhannya. Setelah data reduksi kemudian disajikan dengan bentuk uraian naratif dengan menyusun informasi yang diperoleh dengan sistematis agar mudah dipahami.³⁸

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu data yang telah diperoleh, dan telah di analisis kemudian menarik makna dari analisis tersebut dengan membuat kesimpulan yang jelas.³⁹

Sedangkan logika analisis penelitian ini menggabungkan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif adalah cara analisis dari kesimpulan umum yang diuraikan menjadi fakta-fakta. Sedangkan induktif yaitu proses pengambilan kesimpulan yang didasarkan pada beberapa fakta. Konsep *Maslahah Mursalah* dijadikan titik tolak untuk menganalisis dan memahami pandangan tokoh Muhammadiyah kabupaten Ponorogo terhadap penggunaan *vaporizer*, sehingga diperoleh kesimpulan apakah pandangan tersebut sesuai dengan konsep *Maslahah Mursalah*.

³⁸ Ibid.

³⁹ Ibid.,

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.⁴⁰ Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua), yaitu triangulasi sumber dengan sumber dan triangulasi metode dengan metode. Teknik triangulasi sumber dengan sumber yaitu membandingkan data antara informan yang satu dengan informan yang lainnya yang menjadi sumber data dalam penelitian ini. Sedangkan triangulasi metode dengan metode yaitu dengan membandingkan data hasil pengamatan (observasi) dengan data hasil wawancara.

G. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah dan praktis dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis membagi menjadi lima bab yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pola dasar atau tempat berpijak dari keseluruhan skripsi ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan. Latar belakang

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R dan d* (Bandung : ALFABETA, 2015), 273.

merupakan adanya masalah atau ketidak sesuaian antara data dengan teori. Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang didukung oleh kenyataan konkrit yang disampaikan dalam latar belakang masalah. Tujuan penelitian merupakan korelasi dengan rumusan masalah. Manfaat penelitian merupakan turunan lebih lanjut dari tujuan penelitian. Telaah pustaka merupakan literatur/kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Kajian teori merupakan diskripsi realitas sosial yang berfungsi sebagai sarana untuk memahami dan menafsirkan. Metode penelitian merupakan cara yang peneliti gunakan untuk penelitiannya. Sistematika pembahasan merupakan alur bahasan sehingga dapat diketahui logika penyusunan dan koherensi antara satu bagian dengan bagian yang lain.

BAB II : KONSEP *AL-MAŞLAĦAH AL-MURSAĦAH*

Bab ini merupakan kajian teori. Teori yang dimaksud yaitu teori yang relevan yang digunakan untuk menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti dan sebagai dasar untuk memberikan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan dan penyusunan instrumen penelitian. Teori dalam penelitian ini adalah konsep *al-Maşlahah al-Mursalah*. Pada sub bab yang pertama membahas mengenai konsep *al-*

maṣlaḥah al-mursalāh yang berisi pengertian, dasar hukum dan objek dari *al-maṣlaḥah al-mursalāh*. Pada sub bab kedua, akan membahas mengenai klasifikasi *al-maṣlaḥah al-mursalāh*. Pada sub bab ketiga, akan membahas mengenai syarat-syarat *al-maṣlaḥah al-mursalāh* sebagai metode istinbat hukum Islam. Pada sub bab keempat, akan membahas mengenai kehujjahan dari *al-maṣlaḥah al-mursalāh*. Dan pada sub bab kelima, akan membahas mengenai konsep sanksi (hukuman) dalam hukum Islam.

BAB III : PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH PONOROGO TENTANG VAPORIZER


Bab ini merupakan deskripsi data, berisi tentang paparan data yang merupakan hasil penelitian di lapangan. Deskripsi data ini terdiri dari data umum, dan data khusus. Data umum tentang gambaran umum tentang profil Muhammadiyah yang meliputi visi dan misi, struktur organisasi, program kerja di masyarakat, serta fenomena vaporizer di Ponorogo. Kemudian data khusus meliputi pandangan, argumentasi tokoh Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo terhadap hukum penggunaan *vaporizer*. Serta pandangan tokoh Muhammadiyah terhadap manfaat dan bahaya *vaporizer*.

BAB IV : ANALISIS AL-MAṢLAḤAH AL-MURSALAH TERHADAP PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG PENGGUNAAN VAPORIZER

Dalam bab ini berisi paparan hasil analisis data peneliti. Analisis dilakukan dengan cara membaca data penelitian dengan menggunakan teori-teori yang dipaparkan pada bab II. Pembacaan tersebut menghasilkan temuan penelitian tentang bagaimana analisis *al-maṣlaḥah al-mursalah* terhadap hukum pandangan tokoh Muhammadiyah kabupaten Ponorogo serta manfaat dan bahaya penggunaan *vaporizer*.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian yang disusun oleh penulis, di dalamnya menguraikan tentang kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan dan saran-saran yang berkaitan dengan hasil penelitian.



BAB II

KONSEP *AL-MAŞLAĦAH AL-MURSALAH*

A. Pengertian *Al-Maşlahah Al-Mursalah*

Secara etimologis, kata *al-maşlahah* berasal dari kata *şalaĦa*, *yaşluĦu*, *şalāĦan* (Bahasa Arab), artinya sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat. Kata *şalaĦa* digunakan untuk menunjukkan jika sesuatu atau seseorang menjadi lebih baik, tidak korupsi, benar, adil, saleh, jujur, atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaan mengandung kebajikan-kebajikan tersebut.⁴¹

Kata *al-maşlahah* juga memiliki kesamaan arti dengan lafaz *al-manfa'ah*, baik artinya maupun *wazan*-nya (timbangan kata), yaitu kalimat *maşdar* yang memiliki kesamaan arti dengan kalimat *al-şalaĦ*, seperti lafaz *al-manfa'ah* sama artinya dengan *al-naf'u*. *Al-maşlahah* dapat dikatakan juga sebagai bentuk tunggal (*mufrad*) dari kata *al-maşāliĦ*.⁴²

Dalam pengertian rasionalnya, *al-maşlahah* berarti sebab, cara, atau suatu tujuan yang baik; sesuatu permasalahan atau bagian dari suatu urusan yang menghasilkan kebaikan atau sesuatu untuk kebaikan.⁴³ Sedangkan kata *al-mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadīth) yang membolehkan atau melarangnya.⁴⁴

⁴¹ Amin Farih, *Kemaslahatan & Pembaharuan Hukum* (Semarang: Walisongo Press, 2008), 15.

⁴² Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 117.

⁴³ Amin Farih, *Kemaslahatan & Pembaharuan Hukum* (Semarang: Walisongo Press, 2008), 57.

⁴⁴ Ibid., 15.

Secara terminologis, menurut ulama *uṣūl al-fiqh*, *al-maṣlaḥah al-mursalah* memiliki beberapa definisi antara lain:

1. Menurut 'Abd al-Wahhāb al-Khalāf, *al-maṣlaḥah al-mursalah* yaitu *al-maṣlaḥah* di mana *sharā'* tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan *al-maṣlaḥah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.
2. Menurut Muḥammad Abū Zahrā, *al-maṣlaḥah al-mursalah* atau *istislāḥ* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan *sharā'* (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.
3. Menurut Muḥammad Yūsuf Mūsā, *al-maṣlaḥah al-mursalah* merupakan segala kemaslahatan yang tidak diatur oleh ketentuan *sharā'* dengan mengakuinya atau menolaknya, akan tetapi mengakuinya dengan menarik manfaat dan menolak kerusakan.
4. Menurut Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān, *al-maṣlaḥah al-mursalah* adalah sesuatu yang sunyi dari semacam dalil, tetapi dalam suatu waktu, hal tersebut sesuai dengan ibarat-ibarat *sharā'* secara keseluruhan baik tujuan-tujuan atau hukumnya.⁴⁵

Dari beberapa definisi di atas, walaupun redaksinya berbeda tetapi secara substansi, yang dimaksud dengan *al-maṣlaḥah al-mursalah* hakikatnya memiliki satu kesamaan mendasar yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-qur'an maupun al-sunnah, dengan

⁴⁵ Amin Farih, *Kemaslahatan & Pembaharuan Hukum* (Semarang: Walisongo Press, 2008), 16.

pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.⁴⁶

Berbeda dengan ulama diatas, Al-Shāṭibī menjadikan *maṣlahah* sebagai konsep dasar yang menjadi inti dari segenap pemikiran *uṣūl al-fiqh*-nya. Al-Shāṭibī merupakan salah satu tokoh *uṣūl al-fiqh* yang memiliki tema sentral pemikiran mengenai *al-maṣlahah*. Beliau menuangkan konsep *maṣlahah* yang bernuansa teologis dalam karyanya, Kitab *Al-Muwāfaqāt*. Beliau tidak sekedar memakai istilah *maṣlahah*, sebagai teknis rasional dalam menetapkan hukum, tetapi lebih dari itu. Beliau memandangnya secara teologis sebagai tujuan Allah dalam menciptakan hukum. Dengan demikian, uraian tentang kemaslahatan manusia sarat dengan kajian teologis berdasarkan proses berpikir yang rasional.⁴⁷

Konsep Al-Shāṭibī mendefinisikan *maṣlahah* adalah *maṣlahah* yang ditemukan pada kasus baru yang ditunjuk oleh *nash* tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan (*al-munāsib*) dengan tindakan syara. Dalam hal ini tidak harus didukung dengan dalil tertentu yang berdiri sendiri dan menunjuk pada *maṣlahah* tersebut tetapi dapat merupakan kumpulan dalil yang memberikan faedah yang pasti. Apabila dalil yang pasti ini memiliki makna *kullī*, maka dalil *kullī* yang bersifat pasti tersebut kekuatannya sama dengan satu dalil tertentu.

⁴⁶ Amin Farih, *Kemaslahatan & Pembaharuan Hukum* (Semarang: Walisongo Press, 2008), 16.

⁴⁷ Hamka Haq, *Al-Shāṭibī Aspek Teologis Konsep Maṣlahah Dalam Kitab Al-Muwāfaqāt* (Jakarta: Erlangga, 2007), 22.

Definisi yang dikemukakan di atas, kata kunci dari penggunaan dalil *maṣlahah mursalah* adalah kesejajaran (*mulā'im al-munāsib*) antara kemaslahatan yang dikandung dalam suatu masalah baru dan konsep *maqāshid al-shari'ah* yang tidak ditunjukkan secara langsung oleh *nash*. Dalam bukunya *al-Itisham*, asy-Syātibī memberikan penjelasan tentang kedudukan *maṣlahah* yang dikandung dalam suatu masalah baru dilihat dari kesejajaran yang mungkin dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan hukum. *Maṣlahah* yang dikandung tersebut dapat diterima eksistensinya karena didasarkan pada kesejajarannya dengan petunjuk syara. Para ulama membenarkan *maṣlahah* seperti ini. Dengan kata lain, *maṣlahah* kategori ini diterima karena penunjukannya didasarkan pada dalil syara. Contoh dari *maṣlahah* ini adalah hukum *qishas* untuk menjaga keselamatan jiwa dan raga manusia.

Sebagaimana diuraikan di atas, syari'at sangat memperhatikan prinsip kemaslahatan walaupun prinsip ini tidak dijelaskan secara jelas dan rinci, atau tidak terdapat legalitasnya dalam *nash*, baik terhadap keberlakuannya maupun tidak berlakunya, yang sehingga para pakar hukum Islam telah konsensus bahwa tujuan ditetapkan hukum Islam tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia. Al-Shātibī menjelaskan dalam Kitab *Al-Muwāfaqāt*, sebagaimana dikutip oleh Hamka Haq dalam bukunya yang berjudul *Al-Shātibī Aspek Teologis Konsep Maṣlahah dalam Kitab Al-Muwāfaqāt* sebagai

berikut: “Telah diketahui bahwa hukum Islam itu disyari’atkan atau diundangkan untuk mewujudkan kemaslahatan makhluk secara mutlak”.⁴⁸

Menolak *maṣlahah* berarti membekukan syari’at, karena berbagai *maṣlahah* yang terus tumbuh tidaklah mudah didasarkan kepada sesuatu dalil tertentu. Walaupun begitu, dengan berpegang kepada *maṣlahah*, belum tentu berlawanan dengan kesempurnaan *sharī’ah*, sebagaimana tujuan ditetapkannya *sharī’ah* adalah demi kemaslahatan.⁴⁹ Peranan *maṣlahah* dalam perkembangan penetapan dan pelaksanaan hukum Islam memang sangat besar. Hal ini dikarenakan perubahan zaman, waktu, dan ruang serta beragamnya permasalahan baru yang belum ada hukumnya. Maka dari itu, dalam menetapkan hukum Islam harus menyesuaikan dengan situasi maupun kondisi.

B. Ruang Lingkup *Al-Maṣlahah Al-Mursalah*

Ruang lingkup *al-maṣlahah al-mursalah* selain yang berdasarkan pada hukum *sharā’* secara umum, juga harus memperhatikan adat dan hubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya. Dengan demikian, ibadat bukan merupakan bagian dari lapangan *al-maṣlahah al-mursalah*. Segi peribadatan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang tidak memberi kesempatan kepada

⁴⁸ Hamka Haq, *Al-Shāṭibī Aspek Teologis Konsep Maṣlahah dalam Kitab Al-Muwāfaqāt* (Jakarta: Erlangga, 2007), 22.

⁴⁹ Hasbi Shiddiq, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), 322.

akal untuk mencari kemaslahatan dari setiap hukum yang terdapat di dalamnya.⁵⁰

Al-maṣlahah al-mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain masalah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'at yang mendasar. Karena syari'at sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemadaramatan (kerusakan). Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya masalah mursalah dibagi atas tiga bagian yaitu:⁵¹

1. *Al-Maṣlahah al-darūriyāt*, (kepentingan-kepentingan yang esensial dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
2. *Al-Maṣlahah al-hajjiyāt*, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya *al-maṣlahah al-darūriyāt*), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.
3. *Al-Maṣlahah al-taḥsinīyāt*, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam

⁵⁰ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 121.

⁵¹ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2013), 129.

kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.

C. Relevansi *Al-Maṣlahah Al-Mursalah* Dengan *Maqāsid Al-Sharī'ah*

Menurut Al-Shāṭibī, *al-maṣlahah* adalah maslahat yang membicarakan substansi kehidupan manusia, dan pencapaian apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak.⁵² Pada dasarnya *al-maṣlahah* dan *maqāsid al-sharī'ah* tidak bisa lepas satu dengan yang lain, walaupun ada sebagian ulama yang memisahkan antara *al-maṣlahah* dengan *maqāsid al-sharī'ah* ketika dalam memfatwakan hukum. Maka hubungan antara *maqāsid al-sharī'ah* dengan *al-maṣlahah* merupakan hubungan simbiosis.

Permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya, dapat dianalisis melalui *maqāsid al-sharī'ah* yang dilihat dari ruh *sharī'ah* dan tujuan umum dari agama Islam yang *ḥanif*. Dalam menetapkan hukum mewujudkan kemaslahatan umat manusia harus sejalan dengan maksud dan tujuan hukum *sharā'*. Dengan kata lain, mengambil *maṣlahah* berarti sama dengan merealisasikan *maqāsid al-sharī'ah*. Al-Shāṭibī menegaskan, yang tidak mempunyai tujuan sama dengan

⁵² Amin Farid, *Kemaslahatan & Pembaharuan Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), 101.

taklīf bi mā lā yuṭāq (membebaskan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan).⁵³

Adapun yang dimaksud dengan *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan *sharā'*) sebagaimana telah disepakati oleh para ulama' adalah menjaga lima aspek yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Kelima aspek tersebut ialah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima pokok kemaslahatan tersebut diuraikan sebagai berikut:⁵⁴

1. *Hifz al-Dīn* (Perlindungan Agama)

Memelihara agama menempati urutan pertama karena keseluruhan ajaran syari'at mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendak dan keridhoan Allah Swt, baik mengenai ibadah maupun mu'amalah. Karena itu, al-Sunnah mendorong manusia untuk beriman kepada Allah, kemudian dengan imannya itu manusia harus patuh kepada-Nya yang secara khusus ditunjukkan dengan cara mereka berterimakasih kepada-Nya dalam bentuk ibadah. Manusia pada hakikatnya diciptakan untuk beribadah dalam arti luas, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al Zāriyāt ayat 56⁵⁵:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ^{٥٦}

Artinya : “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”⁵⁶

⁵³ Asafri Jaya, *Konsep Maqāṣid Al-Sharī'ah Al-Shāṭibī* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Utama, 1996), 68.

⁵⁴ Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam, Menggali Hakikat, Sumber dan Tujuan Hukum Islam* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006), 127-130.

⁵⁵ Al-Qur'an, 51: 263.

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bogor:Sygma, 2007), 263.

Ayat ini juga berisi naluri manusia untuk percaya kepada Allah Swt dan hal-hal gaib. Naluri ini diakui sebagai salah satu hak asasi manusia, bahkan hak yang paling pokok dimana tidak ada yang bisa menggugatinya.⁵⁷

Islam menjaga hak dan kebebasan. Kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap pemeluk agama berhak atas agama dan madzhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau madzhab lain. Pemeluk agama juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk Islam. Dasar hak ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah ayat 256⁵⁸ yang berbunyi:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ^{٥٦}

Artinya : *“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*⁵⁹

Menjaga atau memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan. *Pertama*, memelihara agama pada tingkatan *darūriyāt*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk peringkat primer, seperti untuk menegakkan

⁵⁷ Hamka Haq, *Al-Shāṭibī Aspek Teologis Konsep Maṣlaḥah dalam Kitab Al-Muwāfaqāt* (Jakarta: Erlangga, 2007), 96.

⁵⁸ Al-Qur'an, 2: 22.

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 22.

agama, Allah SWT memerintahkan manusia beriman, shalat, puasa, zakat, dan haji. Allah SWT juga memerintahkan memerangi orang-orang kafir yang melakukan fitnah yang dapat merusak kemaslahatan agama. Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Baqarah ayat 193⁶⁰:

وَقَتِّلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ
الظَّالِمِينَ^{١٩٣}

Artinya : *“Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.”*⁶¹

Jika yang diperintahkan Allah SWT tersebut diabaikan maka akan terancam eksistensi agama. *Kedua*, memelihara agama dalam tingkatan *hajjīyāt*, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan. Dalam persoalan yang sulit dilakukan oleh manusia, Allah SWT memberikan keringanan (*rukhsah*) kepada hamba-Nya, seperti shalat *jamā'* dan *qasar* bagi orang yang sedang bepergian dan kebolehan tidak berpuasa pada bulan ramadhan bagi orang yang sakit. Jika ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan mempersulit orang yang melakukannya.

Ketiga, memelihara agama pada tingkatan *taḥsinīyāt* yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, dan melengkapai pelaksanaan kewajibannya kepada Allah SWT, misalnya membersihkan badan, tempat, dan pakaian ketika akan

⁶⁰ Al-Qur'an, 2: 28.

⁶¹ Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 30.

melaksanakan shalat. Jika hal ini tidak dilakukan karena tidak memungkinkan, maka tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit orang yang melakukannya.

2. *Hifz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa)

Sesudah pemeliharaan agama, hal esensial kedua adalah pemeliharaan jiwa. Hal ini karena hanya orang yang berjiwa yang mungkin melaksanakan seluruh ketentuan agama.⁶² Maksudnya, syari'at hanya dapat dan wajib dilaksanakan oleh mereka yang masih hidup, sehat jasmani dan rohani. Oleh karena itu, jiwa seseorang menjadi sangat penting bagi jalannya pelaksanaan syari'at.

Lantaran pentingnya pemeliharaan jiwa, maka syari'at Islam dengan tegas mengharamkan pembunuhan terhadap siapapun dan dalam segala bentuknya, termasuk perbuatan bunuh diri. Meskipun tampaknya bunuh diri adalah tindakan yang paling sedikit risikonya terhadap orang lain, namun Allah tetap mengancam perbuatan itu sebagai suatu tindakan aniaya. Allah berfirman dalam Q.S. al-Nisā' ayat 29 dan 30 yang berbunyi⁶³:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٢٩ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عَدُوًّا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۝٣٠

⁶² Hamka Haq, *Al-Shāḥibī Aspek Teologis Konsep Maṣlaḥah dalam Kitab Al-Muwāfaqāt* (Jakarta: Erlangga, 2007), 96.

⁶³ Al-Qur'an, 4: 43.

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.”*⁶⁴

Allah dan Rasul-Nya mengancam para pelaku bunuh diri yang membunuh dirinya, mempercepat hidupnya, dan menghilangkan nyawa dengan berbagai siksa di akhirat, pada hari dimana semua makhluk berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Para pelaku bunuh diri menjadi orang yang dilaknat dan dijauhkan dari rahmat Allah, dan surga adalah haram baginya. Mereka dikekalkan di neraka, dan siksanya adalah dengan menggunakan sesuatu yang digunakannya untuk membunuh dirinya dan menghilangkan nyawanya.⁶⁵

Tindakan membunuh seseorang tanpa alasan yang dibenarkan oleh syari'at dipandang sebagai pembunuhan terhadap segenap umat manusia. Sebaliknya, menyelamatkan jiwa seseorang berarti menyelamatkan jiwa umat manusia seluruhnya. Allah menegaskan dalam Q.S. al-Māidah ayat 32 yang berbunyi⁶⁶:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ٣٢

⁶⁴ ⁶⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bogor: Sygma, 2007), 110.

⁶⁵ Ahmad Mursi Husain Jauhar, *Maqāsid al-Sharī'ah* (Jakarta: Amzah, 2013), 29.

⁶⁶ Al-Qur'an, 5: 58.

Artinya : *“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”*⁶⁷

Sama halnya dengan naluri beragama, melindungi kehidupan adalah hak asasi dan kewajiban manusia. Martabat manusia terletak pada budaya saling melindungi jiwa. Dengan kata lain, naluri insani yang paling berharga adalah kebersamaan dalam membangun kehidupan sebagai suatu komunitas yang damai dan tenteram tanpa kekerasan dan pembunuhan. Karena itu, membunuh bertentangan dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan dibenci oleh semua orang yang berakal sehat. Jasser auda melakukan kontekstualisasi *maqāsid al-sharī'ah* dengan konteks zaman. Sebagaimana dikutip oleh M. Amin Abdullah, ia merumuskan kontekstualisasi *maqāsid al-sharī'ah* menjaga kehormatan dan jiwa diartikan dengan menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan; menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia.⁶⁸ Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut salah satunya dengan menerapkan suatu kebijakan maupun peraturan perundang-undangan.

⁶⁷ Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 58.

⁶⁸ Imam Mustofa, “Membangun Epistemologi Fikih Medis Melalui Kontekstualisasi Maqāsid al-Sharī'ah,” *Al-Manhajj*, vol. IX No. 2 (Desember 2015), 259.

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya juga dibagi menjadi tiga tingkatan. *Pertama*, memelihara jiwa pada tingkatan *darūrīyāt* yaitu untuk memelihara keberadaan jiwa yang telah diberikan Allah SWT bagi kehidupan, seperti makan, minum, menutup badan, larangan membunuh dan mencegah penyakit yang berguna untuk mempertahankan hidup. Jika kebutuhan pokok tersebut diabaikan maka akan berakibat akan terancamnya eksistensi jiwa manusia. Hal tersebut dilarang, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Baqarah ayat 195⁶⁹ :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ^{١١٥}

Artinya : “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”⁷⁰

Kedua, memelihara jiwa dalam peringkat *hajjīyāt*, seperti diperbolehkannya berburu dan menikmati makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan keluarga yang baik didapat dengan cara yang halal. Jika hal tersebut diabaikan, tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan mempersulit. *Ketiga*, memelihara jiwa pada tingkatan *tahsinīyāt*. Tingkatan ini berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia taupun mempersulitnya, seperti tata cara makan dan minum.

⁶⁹ Al-Qur’an, 2: 28.

⁷⁰ Departemen RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 30.

3. *Hifz al-naṣl* (perlindungan keturunan)

Selanjutnya, kemaslahatan duniawi dan ukhrawi ini bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup manusia dan generasi ke generasi. Syariat yang hanya terlaksana oleh satu generasi saja tidak punya makna lantaran punahnya generasi manusia. Karena itu, syariat juga memandang pentingnya naluri manusia untuk berketurunan. Keturunan manusia yang dikehendaki syariat berbeda dengan keturunan makhluk lain. Karena itu, syariat juga mengatur pemeliharaan keturunan yang baik dalam membangun keluarga dan masyarakat. Syari'at juga mengatur hukum keluarga yang mencakup perintah membangun di atas landasan pernikahan yang sah dan ketentuan kriteria pria dan wanita yang boleh dinikahi.⁷¹ Selain itu, syariat juga mengatur batasan jumlah istri, tata cara menggauli dan menafkahi istri, talak dan cerai jika keadaan menghendakinya. Syari'at juga menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas anak-anak dalam keluarga yang bercerai.

Islam juga menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar yang dapat digunakan untuk spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini jelas terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain.⁷²

Memelihara keturunan ditinjau dari kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan. *Pertama*, memelihara keturunan dalam

⁷¹ Hamka Haq, *Al-Shāṭibī Aspek Teologis Konsep Maṣlaḥah dalam Kitab Al-Muwāfaqāt* (Jakarta: Erlangga, 2007), 99.

⁷² Ahmad Mursi Husain Jauhar, *Maqāṣid al-Sharī'ah* (Jakarta: Amzah, 2013), 131.

tingkatan *darūrīyat*. Memelihara keturunan pada tingkatan ini berarti memelihara kehidupan. Untuk kelangsungan kehidupan manusia perlu adanya keturunan yang jelas dan sah. Dalam hal ini, Allah SWT mensyari'atkan akad nikah dan aturan yang berhubungan dengan-Nya. Allah juga melarang melakukan zina, karena zina dinilai perbuatan keji dan merusak tatanan sosial, mengaburkan nasab keturunan serta akan mendatangkan bencana. Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Isrā' ayat 32⁷³:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا^{٣٢}

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”⁷⁴

Kedua, memelihara keturunan dalam tingkatan *hajjīyāt* yang bertujuan untuk menghilangkan kesulitan bagi manusia. Misalnya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah. Jika mahar tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena harus membayar mahar mitsl. Ketiga, memelihara keturunan dalam tingkatan *tahsinīyāt*, misalnya disyari'atkannya khitbah dan walimah dalam perkawinan. Jika hal ini diabaikan, tidak akan mengancam eksistensi manusia. Hal ini juga tidak mempersulit seseorang untuk melakukan perkawinan. Dengan kata lain, memelihara keturunan pada tingkatan ini berkaitan dengan etika dalam hubungan manusia dengan manusia.

⁷³ Al-Qur'an, 17: 258.

⁷⁴ Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 285.

4. *Hifz al-'Aql* (Perlindungan Akal)

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah Swt disampaikan. Dengan akal pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengan akal manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya.

Allah berfirman dalam Q.S. al-Isrā' ayat 70⁷⁵ yang berbunyi:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾⁷⁶

Artinya : *“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”*⁷⁶

Andai tanpa akal, manusia tidak berhak mendapatkan kemuliaan yang bisa mengangkatnya menuju barisan malaikat. Dengan akal, manusia naik menuju alam para malaikat yang luhur. Karena itulah, akal menjadi poros pembenahan pada diri manusia. Balasan di dunia dan di akhirat berdasarkan akal dan kekuatan pengetahuan. Nikmat dalam diri manusia ini membukakannya cakrawala kehidupan, menapaki penjuru bumi dan menyelam di bawah kedalamannya, serta menunggang udara. Manusia beralih dari jalan hidupnya, memperbaiki stratanya, berjalan di belakang segala sesuatu yang baru, menjalin kehidupan materi dan spiritualnya, menyambung penemuan inovasinya di medan politik,

⁷⁵ Al-Qur'an, 17: 146.

⁷⁶ Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 146.

militer, dan sosial, mengalahkan semua problematika yang merintanginya, dan menghalangi dirinya dengan realisasi semua yang menjadi targetnya.⁷⁷

Dengan akal sehat pula manusia dapat membangun kehidupan yang berbudaya. Manusia dapat mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya untuk kemakmuran hidup. Di samping itu, manusia dapat berdialog, bertukar informasi, dan musyawarah. Dengan kata lain, hanya dengan akal manusia dapat berilmu dan bermasyarakat secara sempurna.

Maka dari itu, syari'at yang menghendaki kemaslahatan duniawi dan ukhrawi mewajibkan setiap insan untuk melindungi kesehatan akalnya. Bukan hanya khamr, syari'at juga mengharaka segala yang mematkan dan memutuskan kreativitas akal sehat misalnya berbohong, berkhayal tanpa dasar, dan percaya pada peramal.⁷⁸ Allah berfirman dalam Q.S. al-Mā'idah ayat 90 yang berbunyi⁷⁹:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”*⁸⁰

⁷⁷ Ahmad Mursi Husain Jauhar, *Maqāsid al-Sharī'ah*, 91-92.

⁷⁸ Hamka Haq, *Al-Shātibī Aspek Teologis Konsep Maṣlaḥah dalam Kitab Al-Muwāfaqāt*, 99.

⁷⁹ Al-Qur'an, 5: 63.

⁸⁰ Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 63.

Dari sinilah islam memerintahkan kita untuk menjaga akal, mencegah segala bentuk penganiayaan yang ditunjukkan kepadanya, atau yang bisa menyebabkan rusak dan berkurangnya akal tersebut untuk menghormati dan memuliakan mereka, dan untuk merealisasikan semua kemaslahatan umum yang menjadi fondasi kehidupan manusia, yakni dengan menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta benda.⁸¹

Memelihara akal pada tingkat *pertama* yaitu tingkatan *darūriyāt*. Allah menjadikan pemeliharaan akal menjadi suatu hal yang pokok. Misalnya, Allah mengharamkan segala bentuk makanan dan minuman yang memabukkan di antaranya meminum khamr. Jika hal tersebut dilanggar, maka akan berakibat akan terancamnya eksistensi akal dan merupakan perbuatan dosa.

Kedua, memelihara akal pada tingkatan *hajjiyāt*, seperti dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Jika hal ini tidak dilakukan maka akan mempersulit kehidupan seseorang untuk mengembangkan keilmuannya. *Ketiga*, memelihara akal pada tingkatan *taḥsinīyāt*, seperti menghindari diri dari mengkhayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika dan tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

⁸¹ Ahmad Mursi Husain Jauhar, *Maqāsid al-Sharī'ah* (Jakarta: Amzah, 2013), 94.

5. *Hifz al-Māl* (Perlindungan Harta)

Selain dari unsur keturunan, yang menjadi perhatian dalam pentashri'kan sebuah hukum yang menjadi standar perhatian adalah masalah harta yang juga begitu erat hubungannya dengan kehidupan.⁸² Syari'at menghendaki agar manusia dalam hidupnya tidak mengalami penderitaan dan kepunahan lantaran ketiadaan harta. Oleh karena itu, pemeliharaan harta menjadi salah satu tujuan syari'at, dalam arti mendorong manusia untuk memperolehnya dan mengatur pemanfaatannya. Meski pada dasarnya syari'at menekankan keharusan manusia beribadah kepada Allah, tetapi kehidupan dunia tidak boleh dilupakan. Allah berfirman dalam Q.S. al-Qaṣaṣ ayat 77 yang berbunyi⁸³:

وَأَبْتَعْ فِي مِمَّا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ^{٧٧}

Artinya : *“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”⁸⁴*

⁸² Ahmad Khusairi, *Evolusi Uṣūl al-Fiqh Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), 93-94.

⁸³ Al-Qur'an, 28: 198.

⁸⁴ Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 198.

Maka dari itu, pemeliharaan harta menjadi salah satu tujuan syari'at, dalam arti mendorong manusia untuk memperoleh dan mengatur pemanfaatannya. Perlindungan untuk harta yang baik tampak dalam dua hal berikut: *Pertama*, memiliki hak untuk dijaga dari para musuhnya, baik dari tindak pencurian, perampasan, atau tindakan lain memakan harta orang lain (baik dilakukan kaum muslim atau non muslim) dengan cara yang batil, seperti merampok, menipu, atau memonopoli. *Kedua*, harta tersebut dipergunakan untuk hal-hal yang mubah, tanpa ada unsur mubadzir atau menipu untuk hal-hal yang diharamkan Allah. Maka harta ini tidak dinafkahkan untuk kefasikan, minuman keras, atau berjudi.

Memelihara harta dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:

- a. Memelihara harta ada peringkat *darūrīyāt*, seperti shariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
- b. Memelihara harta dalam peringkat *hajjīyāt*, seperti shariat tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai. Maka akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- c. Memelihara harta dalam peringkat *taḥsinīyāt*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecoh atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika muamalah atau etika berbisnis.

Mengetahui tingkatan *al-maṣlahah* di atas, dapat disimpulkan bahwa *maṣlahah* menjadi sangat penting apabila dihubungkan dengan skala prioritas penerapannya. Ketika kemaslahatan yang satu berbenturan dengan kemaslahatan yang lainnya. Tingkatan *darūrīyāt* harus didahulukan daripada tingkatan kedua *hajjīyāt* dan tingkatan *taḥsinīyāt*. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dibenarkan mengabaikan hal-hal yang termasuk tingkatan kedua dan ketiga manakala kemaslahatan tingkat pertama terancam eksistensinya. Misalnya, seseorang diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan pokok pangan untuk memelihara eksistensi jiwanya. Makanan yang dimaksud adalah makanan yang halal. Sementara saat itu, ia tidak mendapatkan makanan yang halal, dan jika tidak makan, maka ia akan mati. Dalam kondisi yang demikian, seseorang dibolehkan memakan makanan yang diharamkan, demi menjaga eksistensi jiwanya.

Oleh karena itu, seluruh ulama telah sepakat bahwa syari'at diturunkan untuk memenuhi kelima hajat tersebut. Kelima hajat di atas merupakan sarana manusia untuk menjalankan misi menjadi hamba Allah SWT. atas dasar itu pula, sebagaimana dikutip oleh Oni Sahroni dan Adimarwn A. Karim dalam buku *Maqāsid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, Al-Shāṭibī menyimpulkan bahwa: "*maṣlahah* adalah memenuhi tujuan Allah SWT. yang ingin dicapai pada setiap makhluk-Nya. Tujuan tersebut ada lima, yaitu melindungi agamanya, jiwanya, akalunya, keturunannya dan hartanya.

*Standarnya: setiap usaha yang merealisasikan lima maqāsid tersebut, maka itu termasuk maṣlahah. Dan sebaliknya, setiap usaha yang menghilangkan lima maqāsid tersebut, maka termasuk maḍarat.*⁸⁵

D. Dasar Hukum *Al-Maṣlahah Al-Mursalah*

Al-Maṣlahah adalah suatu kejadian yang tidak ada ketentuan *sharā'* dan tidak mengandung '*illāt*' yang keluar dari *sharā'* yang menentukan kejelasan sesuai dengan hukum *sharā'*. Syari'at Islam mengandung kemaslahatan bagi manusia dalam mengatur kehidupannya di dunia. Hal ini ditegaskan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah sebagai dasar hukum kebolehan penetapan hukum dengan *al-Maṣlahah*. Dalam al-Qur'an banyak disebutkan mengenai *al-Maṣlahah al-Mursalah*, diantaranya adalah sebagai berikut

1. Q.S. Yūnus ayat 57 dan 58⁸⁶

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝٧ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۝٨

Artinya : *"Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".*⁸⁷

⁸⁵ Oni Sahroni dan Adimarwan A. Karim, *Maqāsid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 6.

⁸⁶ Al-Qur'an, 10: 315.

⁸⁷ *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Madinah, Saudi Arabia: Mujaḥḥad al-Mālik Faḥd Li al-Ṭibā'at al-Sharīf al-Madīnah al-Munawwaroh Kerajaan Saudi Arabia), 315.

2. Q.S. al-Baqarah : 220⁸⁸

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الَّتِي تَمْتَلِكُ قُلُوبَ إِصْلَاحٍ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَنَّكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

Artinya : *“tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”*⁸⁹

Sedangkan naşş dari al-Sunnah yang digunakan sebagai landasan dalam mengistinbatkan hukum dengan metode *al-maşlahah al-mursalah* adalah hadits Nabi Muḥammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibn Mājah yang berbunyi sebagai berikut:

حدثنا محمد بن يحيى , حدثنا عبد الرزاق . انبأ عن معمر بن جابر الجعفى عن عكرمة
عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا ضرر ولا ضرار

Artinya : Muḥammad Ibn Yahyā bercerita kepada kami, bahwa ‘Abd al-Razzāq bercerita kepada kita, dari Jābir al-Ju’fiyyī dari Ikramah, dari Ibn ‘Abbās : Rasulullah SAW bersabda, *“tidak boleh membuat maḍarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat maḍarat pada orang lain.”* (H.R. Ibn Mājah)⁹⁰

⁸⁸ Al-Qur’an, 2: 53.

⁸⁹ *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Madinah, Saudi Arabia: Mujammā’ Al-Mālik Faḥd Li al-Ṭibā’at al-Sharīf al-Madīnah al-Munawwaroh Kerajaan Saudi Arabia), 53.

⁹⁰ Abī ‘Abdillah Muḥammad Ibn Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), 784.

E. Klasifikasi *Al-Maşlahah Al-Mursalah*

Dari segi pandangan *sharā'* terhadap *al-maşlahah*, *al-maşlahah* terbagi menjadi tiga, yaitu⁹¹:

1. *Al-Maşlahah al-mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syari'at dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Misalnya kewajiban puasa pada Bulan *Ramadan* mengandung kemaslahatan bagi manusia, yaitu untuk mendidik jasmani dan rohaninya agar manusia sehat secara jasmani maupun rohani. Kemaslahatan ini melekat langsung pada kewajiban puasa Bulan *Ramadan* dan tidak dapat dibatalkan oleh siapa pun.
2. *Al-Maşlahah al-mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh *sharā'* dan syari'at menetapkan lain. Misalnya adalah kemaslahatan perempuan menjadi imam bagi laki-laki. Hal ini tentu bertentangan dengan kemaslahatan yang ditetapkan syari'at yaitu pelarangan perempuan menjadi imam bagi laki-laki.
3. *Al-Maşlahah al-mursalah*, yaitu kemaslahatan yang belum diakomodir dalam *naşs* dan *ijmā'*, serta tidak ditemukan *naşs* atau *ijmā'* yang melarang atau memerintahkan mengambilnya. Kemaslahatan ini dilepaskan atau dibiarkan oleh syari'at dan diserahkan kepada manusia untuk mengambil atau tidak mengambilnya. Jika kemaslahatan tersebut diambil, kemudian diterapkan oleh manusia, maka akan mendatangkan kebaikan bagi mereka. Demikian pula, jika kemaslahatan tersebut tidak

⁹¹ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), 141-143.

diambil oleh manusia, tidak akan mendatangkan dosa. Misalnya, pencatatan perkawinan, penjatuhan talak di Pengadilan, kewajiban memiliki SIM bagi pengendara kendaraan bermotor dan lain sebagainya.

Selain berdasarkan pada segi pandangan *sharā'*, dari sisi substansinya, *al-maṣlahah* dibagi menjadi tiga, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya yaitu:

1. *Al-Maṣlahah al-darūriyāt*, yaitu *maṣlahah* yang berkaitan dengan penegakan atau kepentingan agama dan dunia, dimana tanpa kedatangannya akan menimbulkan cacat dan cela. *Al-Maṣlahah al-darūriyāt* merupakan dasar utama bagi beberapa *al-maṣlahah* lain.⁹² Dalam pengertian lain, *al-maṣlahah al-darūriyāt* didefinisikan sebagai segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia. Pengabaian terhadap *al-maṣlahah al-darūriyāt* dapat berakibat pada terganggunya kehidupan dunia, hilangnya kenikmatan dan turunnya azab akhirat. *Al-Maṣlahah al-darūriyāt* disyari'atkan untuk melindungi dan menjamin kelestarian agama (*ḥifẓ al-dīn*), melindungi jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), melindungi akal (*ḥifẓ al-'aql*), melindungi keturunan (*ḥifẓ al-naṣl*), dan melindungi harta (*ḥifẓ al-māl*).
2. *Al-Maṣlahah al-ḥajjiyāt*, yaitu sesuatu yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesukaran dalam kehidupan *mukallaḥ* dan memberikan kelonggaran. *Al-Maṣlahah al-ḥajjiyāt* merupakan penyangga dan

⁹² Muhammad Ma'shum Zein, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 119.

penyempurna bagi kepentingan primer.⁹³ *Al-Maṣlahah al-ḥajīyāt* adalah segala sesuatu yang dihajatkan oleh manusia yang bertujuan untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Pengabaian terhadap *al-maṣlahah al-ḥajīyāt* tidak menimbulkan ancaman bagi kelangsungan hidup manusia. Tetapi akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan.

Keringanan hukum (*rukḥṣah*) misalnya kebolehan menjamak dan meng-*qāṣar* shalat bagi *musafir*, kebolehan menunda pelaksanaan berpuasa *ramaḍan* bagi orang yang sedang hamil, menyusui dan sakit, serta tidak diwajibkannya shalat lima waktu bagi orang yang sedang haid dan nifas.

3. *Al-Maṣlahah al-taḥsinīyāt*, yaitu mengambil sesuatu yang sesuai dengan apa yang terbaik dari kebiasaan dan menghindari cara-cara yang tidak disenangi oleh orang baik dan bijak. *Al-Maṣlahah al-taḥsinīyāt* merupakan penopang dari kepentingan *al-maṣlahah al-taḥsinīyāt*. *Al-Maṣlahah al-taḥsinīyāt* didefinisikan juga sebagai tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan *al-makārim al-akhlāq* serta memelihara keutamaan dalam bidang ibadah, adat dan mu'amalah. Diantara tindakan yang berkaitan dengan *al-maṣlahah al-taḥsinīyāt* misalnya, mengenakan pakaian yang bagus-bagus ketika shalat, memakai

⁹³ Ibid.

wewangian bagi laki-laki ketika berkumpul dengan orang banyak, dan pengharaman makanan-makanan yang buruk atau menjijikan.⁹⁴

F. Syarat-Syarat *Al-Maṣlahah Al-Mursalah*

Untuk menjaga kemurnian metode *al-maṣlahah al-mursalah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (al-Qur'an dan al-Hadīth) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya.

Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil *istinbāt* hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan *al-maṣlahah al-mursalah* baik secara metodologi atau aplikasinya. Adapun syarat *al-maṣlahah al-mursalah* sebagai dasar legislasi hukum Islam sangat banyak pandangan ulama, di antaranya adalah:⁹⁵

1. Menurut Al-Shāṭibī

Al-Maṣlahah al-mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

⁹⁴ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), 143.

⁹⁵ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 29.

- a. Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari'at yang secara *uṣūl* dan *furū'* tidak bertentangan dengan *naṣṣ*.
- b. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (*mu'amalah*) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam *mu'amalah* tidak diatur secara rinci dalam *naṣṣ*.
- c. Hasil *maṣlahah* merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *darūrīyah*, *hajjīyah*, dan *taḥsīnīyah*. Metode *maṣlahah* adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan, sesuai firman Allah dalam Q.S. al-Hājj ayat 78⁹⁶ yang berbunyi sebagai berikut:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ^{٧٨}

Artinya : *“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang,*

⁹⁶ Al-Qur'an, 22: 310.

tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.”⁹⁷

2. Menurut ‘Abd al-Wahhāb al-Khalāf

Al-Maṣlahah al-mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam apabila memenuhi syarat yang diantaranya adalah:

- a. Berupa *maṣlahah* yang sebenarnya (secara hakiki) bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfa’at dan menolak kerusakan.
- b. Berupa *maṣlahah* yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.
- c. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh naṣṣ (al-Qur’an dan al-Ḥadīth) serta ijmā’ ulama.

3. Menurut Al-Ghazālī

Al-Maṣlahah al-mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. *Al-Maṣlahah al-mursalah* aplikasinya sesuai dengan ketentuan *sharā’*.
- b. *Al-Maṣlahah al-mursalah* tidak bertentangan dengan ketentuan *nāṣṣ sharā’* (al-Qur’an dan al-Ḥadīth).

⁹⁷ Departemen Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemahannya*, 310.

- c. *Al-Maṣlahah al-mursalah* adalah sebagai tindakan yang *ḍarūrīyah* atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.

4. Menurut Jumah Ulama

Menurut Jumah Ulama bahwa *al-maṣlahah al-mursalah* dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. *Al-Maṣlahah* tersebut haruslah “*al-maṣlahah* yang *ḥaqīqī*” bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemadaratan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemadaratan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan prasangka saja dan tidak berdasarkan syari’at yang benar.
- b. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemadaratan terhadap orang banyak pula.
- c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur’an dan al-Ḥadīts baik secara *ḍāhir* atau

batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang *kontradiktif* dengan *naṣṣ* seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.

- d. Kemaslahatan tersebut harus selaras dan sejalan dengan akal sehat, artinya tidak boleh bertentangan dengan akal.
- e. Pengambilan kemaslahatan tersebut harus bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan *darūriyah*, bukan kemaslahatan *hajīyah* ataupun kemaslahatan *taḥsinīyah*.⁹⁸

Dari ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa *al-maṣlahah al-mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas. *Al-Maṣlahah* harus merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemadaratan. *Al-Maṣlahah* juga harus mengandung kemanfa'atan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur'an dan al-Ḥadīts.

⁹⁸ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 29.

G. Kehujjahan *Al-Maṣlahah Al-Mursalah*

Sebagai *hujjah*, *al-maṣlahah al-mursalah* diperselisihkan para ulama.

Dalam masalah ini, ulama terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Menurut jumhur 'ulama, *al-maṣlahah al-mursalah* tidak dapat dijadikan dalil. Mereka mengemukakan beberapa argumen, yaitu:
 - a. Allah telah mensyari'atkan untuk para hamba hukum-hukum yang memenuhi tuntutan kemaslahatan mereka. Berpedoman pada masalah *mursalah* berarti menganggap Allah meninggalkan sebagian kemaslahatan hamba-Nya, dan hal ini bertentangan. dengan *naṣṣ*.
 - b. *Al-Maṣlahah al-mursalah* berada di antara *al-maṣlahah al-mu'tabarah* dan *al-maṣlahah al-mulghah*, di mana menyamakannya dengan *al-maṣlahah al-mu'tabarah* belum tentu lebih sesuai dari pada menyamakannya dengan *al-maṣlahah al-mulghah*, sehingga tidak pantas dijadikan sebagai *hujjah*.
 - c. Ber-*hujjah* dengan *al-maṣlahah al-mursalah* dapat mendorong orang-orang tidak berilmu untuk membuat hukum berdasarkan hawa nafsu dan membela kepentingan penguasa.
2. Menurut Imām al-Mālik, *al-maṣlahah al-mursalah* adalah dalil hukum *sharā'*. Pendapat ini juga diikuti oleh Imām Ḥaramain. Mereka mengemukakan argumen sebagai berikut:⁹⁹
 - a. *Naṣṣ-naṣṣ sharā'* menetapkan bahwa syari'at itu diundangkan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, karenanya berhujjah dengan

⁹⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), 427.

- al-maṣlahah al-mursalah* sejalan dengan karakter *sharā'* dan prinsip-prinsip yang mendasarinya serta tujuan pensyari'atannya.
- b. Kemaslahatan manusia serta sarana mencapai kemaslahatan itu berubah karena perbedaan tempat, keadaan dan zaman. Jika hanya berpegangan pada kemaslahatan yang ditetapkan berdasarkan *naṣṣ* saja, maka berarti mempersempit sesuatu yang Allah telah lapangkan dan mengabaikan banyak kemaslahatan bagi manusia, dan hal ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip umum syari'at.
 - c. Para mujtahid dari kalangan sahabat dan generasi sesudahnya banyak melakukan ijtihad berdasarkan *al-maṣlahah* dan tidak ditentang oleh seorang pun dari mereka, sehingga karenanya ini merupakan *ijmā'*.¹⁰⁰

H. Aplikasi *Al-Maṣlahah Al-Mursalah* Dalam Kehidupan

Perbedaan lingkungan dari satu tempat ke tempat yang lainnya serta perubahan waktu dari masa ke masa yang menyebabkan perkembangan kondisi kehidupan manusia yang semakin beragam, ternyata berpengaruh terhadap hukum-hukum *sharā'*. Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah ayat 106 yang berbunyi sebagai berikut¹⁰¹:

﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِخْهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝١٠٦﴾

قَدِيرٌ ۝١٠٦

¹⁰⁰ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), 138-140.

¹⁰¹ Al-Qur'an, 2: 16.

Artinya : *“Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?”*¹⁰²

Dalam hal ini, Aḥmad al-Muṣṭafā al-Marāghī dalam tafsirnya menginterpretasikan ayat di atas bahwa sesungguhnya hukum-hukum itu diundangkan untuk kepentingan manusia dan kepentingan manusia dapat berbeda karena perbedaan waktu maupun tempat. Apabila suatu hukum diundangkan ketika dirasakan kebutuhan akan adanya hukum tersebut, kemudian kebutuhan tersebut tidak ada lagi, maka menghapus hukum dan menggantikannya dengan hukum lain yang lebih sesuai dengan waktu terakhir merupakan suatu tindakan yang bijaksana. Sayyid al-Qutūb memberikan penafsiran terhadap ayat tersebut dalam tafsirnya yang hampir sama dengan penafsiran di atas, yaitu: *“hukum diturunkan untuk kemaslahatan manusia dan untuk merealisasikan hal-hal yang lebih baik untuk ditetapkan sepanjang hidupnya”*. Dari beberapa penafsiran terhadap surat al-Baqarah ayat 106 tersebut, para ulama’ menetapkan sebuah kaidah *uṣūl al-fiqh* sebagai berikut: *“Hukum-hukum itu dapat berubah karena perubahan zaman, tempat dan keadaan.”*

Di antara penerapan kaidah tersebut, sebagai contohnya mengenai pengaruh lingkungan pada hukum *sharā’*, yakni tindakan Imām al-Shāfi’ī ketika berpindah dari Baghdad ke Mesir. Beliau merubah sebagian besar

¹⁰²Departemen Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemahannya*, 16.

pemikirannya dan membangun kembali madzhabnya yang baru yang dikenal dengan *qawl al-jadīd*. *Qawl al-jadīd* sudah tentu berbeda dari pemikiran dan madzhab beliau yang lama (*qawl al-qadīm*). Padahal, ahli fiqh madzhab Imām al-Shāfi'ī adalah beliau sendiri. Demikian pula, sumber hukum yang menjadi dasar hukum Imām al-Shāfi'ī adalah al-Qur'an dan al-Ḥadīth yang secara tekstual bersifat statis. Perubahan lingkungan masyarakat yang baru dari masyarakat Mesir ke masyarakat *Baghdad* ternyata menyebabkan perubahan besar dalam pendirian dan ijtihad Imām al-Shāfi'ī.¹⁰³

Perubahan dalam pemikiran Imām Shāfi'ī ini tersebut jika dianalisa secara mendalam sebenarnya merupakan penerapan dari *istihsan* dan *al-maṣlahah al-mursalah* disamping juga menggunakan metode qiyas. Sebagai contoh, beliau berpendapat bahwa orang *safīh* (dungu) berwasiat untuk kebaikan. Padahal dalam kaidah umum telah ditegaskan bahwa tidak sah suatu wasiat kebaikan oleh orang-orang yang berda di bawah pengampuan. Maka tampaklah di sini hukum *al-maṣlahah* sehingga kaidah umum tersebut diabaikan. Dalam permasalahan yang lain, Imām al-Shāfi'ī mengikuti pendapat Imām al-Mālik yang membolehkan penjatuhan hukuman *qisās* kepada sekelompok orang yang bersekongkol membunuh seseorang. Hal ini berdasarkan pertimbangan pencegahan terjadinya pertumpahan darah secara semena-mena di bawah perlindungan kelompok, yang pada hakekatnya hukuman *qisās* tersebut berlaku secara seimbang. Tetapi untuk menjamin

¹⁰³ Mukhsin Jamil (ed.), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), 31-33.

kemaslahatan umum dan perlindungan jiwa manusia maka *qisas* tersebut dapat diberlakukan bagi kelompok yang bersekongkol membunuh seseorang.

Perubahan terhadap hukum yang dilakukan oleh Imām al-Shāfi'ī tersebut tidak lain disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan kemaslahatan umat. Jika dipahami secara mendalam, maka jelaslah bahwa dalam syari'at Islam, prinsip kepentingan umum (*al-maṣlahah al-mursalah*) ditempatkan pada tempat yang menonjol. Semua hukum dalam al-Qur'an dan al-Ḥadīth, kecuali dalam hukum peribadatan, didasarkan pada kemaslahatan umat yang dikehendaki Allah SWT., maka ahli fiqh harus mencari dan meneliti secara mendalam untuk memahami hukum yang tersurat maupun tersirat di dalamnya serta untuk menetapkan suatu hukum baru. Syari'at merupakan keadilan dan seluruhnya merupakan rahmat dan kemaslahatan bagi umat. Penggunaan kepentingan umum sebagai merupakan salah satu sumber yurisprudensi hukum Islam dan sesuatu hal yang telah disepakati sebagai metode alternatif dalam menghadapi perkembangan hukum Islam.

BAB III

PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH PONOROGO

TENTANG VAPORIZER

A. Profil Muhammadiyah Ponorogo

Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Muhammadiyah didirikan oleh Muhammad Darwis atau yang lebih dikenal dengan K.H Ahmad Dahlan di Kampung Kauman Yogyakarta pada tanggal 8 Dzulhijjah 1350H/ 18 November 1912. Persyarikatan Muhammadiyah didirikan untuk mendukung usaha K.H Ahmad Dahlan untuk memurnikan ajaran Islam yang dianggap banyak dipengerauhi hal-hal mistik.

Tujuan utama Muhammadiyah adalah mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah. Penyimpangan ini sering menyebabkan ajaran Islam bercampur-baur dengan kebiasaan di daerah tertentu dengan alasan adaptasi.¹⁰⁴

Gerakan Muhammadiyah berciri semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik. Menampilkan ajaran Islam bukan sekadar agama yang bersifat pribadi dan statis, tetapi dinamis dan berkedudukan sebagai sistem kehidupan manusia dalam segala aspeknya,

¹⁰⁴ Sutarmo, *Muhammadiyah Gerakan Sosial Keagamaan Modernis* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015), 33.

dalam butir ke-6 Muqoddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dinyatakan, *melancarkan amal-usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi*, yang mengandung makna pentingnya organisasi sebagai alat gerakan yang niscaya sebagai dampak positif dari organisasi ini, kini telah banyak terdiri rumah sakit, panti asuhan, dan tempat pendidikan di seluruh Indonesia¹⁰⁵

Muhammadiyah sebagai gerakan sosial dan dakwah islamiyah telah dikenal oleh sebagian masyarakat Ponorogo mulai sekitar tahun 1922. Pengenalan ide-ide peryarikatan Muhammadiyah dilaksanakan, secara efektif dan penuh strategi, sehingga lambat laun namun pasti, ide-ide yang ditawarkan itu diterima sebagian masyarakat Ponorogo.¹⁰⁶

Periode pengenalan ide dalam masa perintisan lahirnya persyarikatan Muhammadiyah di daerah Ponorogo, strategi yang diterapkan bervariasi sesuai situasi dan kondisi saat itu. Pada saat-saat tertentu para petintis Muhammadiyah itu mengadakan pengajian dengan mendatangkan mubaligh dari Yogyakarta yang juga tokoh pendiri persyarikatan Muhammadiyah seperti: K.H.A. Dahlan, Yunus Anis, dan H. Sujak. Pada situasi yang lain para perintis tersebut mengadakan aksi sosial seperti penyantunan kepada kaum gelandangan, kaum fakir, miskin, dan pada situasi dan kondisi yang lain lagi para pembawa ide harus berdakwah bil-hikmah, berdakwah dengan penuh kesabaran dan keuletan karena menghadapi masyarakat jahiliyah.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Kamal Pasha, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam (dalam perspektif historis dan ideologis)* (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam, 2003), 45.

¹⁰⁶ Ahmad Adaby, *Sejarah Kauman Menguak Identitas Kampung Muhammadiyah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004), 31.

¹⁰⁷ *Ibid.*, 33.

Perjuangan para perintis tersebut ternyata menimbulkan hasil yang nyata untuk periode berikutnya. Ide Muhammadiyah yang disebarkan di tengah-tengah masyarakat dengan hikmah dan niat penuh keikhlasan itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang kian menggembirakan. Pertumbuhan yang ada dibuktikan dengan bertambahnya anggota persyikatan Muhammadiyah dari 22 orang menjadi berpuluh-puluh bahkan beribu-ribu orang. Dari lingkungan “Wetan Pasar” yang merupakan kelompok kecil dari masyarakat Ponorogo, keanggotaanya meluas se-Kabupaten Ponorogo, baik secara resmi telah dinyatakan, berdiri Ranting atau Cabang Muhammadiyah maupun yang sedang dalam proses untuk pendirian Ranting atau Cabang Muhammadiyah. Namun yang jelas, Muhammadiyah sudah dikenal diseluruh wilayah Kabupaten Ponorogo, kecuali wilayah Kecamatan Ngebel, Sawoo, Sampung, Badegan, dan Ngrayun belum berdiri Cabang Muhammadiyah, tetapi beberapa desa diwilayah tersebut telah ada Ranting atau calon ranting Muhammadiyah.¹⁰⁸

Selain tumbuh maka Muhammadiyah Ponorogo juga mengalami perkembangan. Perkembangan tersebut meliputi perkembangan majlis-majlis maupun ortom-ortomnya. Perkembangan tersebut semakin terlihat apabila semakin berkualitasnya program-program yang dilaksanakannya.

1. Visi dan Misi

Visi Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah dengan watak tajdid yang dimilikinya senantiasa

¹⁰⁸ Ibid.,40.

istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar di semua bidang dalam upaya mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil'alamin menuju terciptanya/terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Sedangkan misi Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar adalah menegakan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah SWT yang dibawa oleh para Rasul sejak Nabi Adam AS, hingga Nabi Muhammad SAW. *Kedua*, memahami agama dengan menggunakan akal fikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan. *Ketiga*, menyebarkan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'an sebagai kitab Allah terakhir dan Sunnah Rasul untuk pedoman hidup umat manusia. *Keempat*, mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat.

Muhammadiyah dalam mewujudkan visi dan misi gerakannya menempuh langkah-langkah/usaha sebagai berikut, yang pertama mempergiat dan memperdalam penyelidikan agama Islam untuk mendapatkan kemurniannya dan kebenarannya. Kedua, memperteguh iman, menggembirakan dan memperkuat ibadah serta mempertinggi akhlak. Ketiga, memajukan dan inovasi dalam bidang pendidikan serta memperluas ilmu pengetahuan, teknologi dan penelitian. Keempat, mempergiat dan menggembirakan tabligh. Kelima, Menggemberikan dan membimbing masyarakat untuk membangun dan memelihara tempat

ibadah dan wakaf. Keenam, Meningkatkan harkat dan martabat kaum perempuan menurut tuntunan agama Islam. Ketujuh, membina dan menggerakkan angkatan muda sehingga menjadi kader Muhammadiyah, kader agama dan kader bangsa. Kedelapan, Membimbing masyarakat ke arah perbaikan kehidupan dan penghidupan ekonomi sesuai dengan ajaran Islam.¹⁰⁹

2. Susunan Pengurus Periode 2015-2020

Ketua	: Drs. H. Maftuh Bahrul Ilmi, MH.
Wakil Ketua Bidang Tabligh	: Drs. H. Moh Syafruddin, MA.
Wakil Ketua Bidang Tarjih	: DR. Ahmad Munir, MA.
Wakil Ketua Bidang Pendidikan	: Drs. H. Imam Mujahid, MA.
Wakil Ketua Bidang Sosial	: Drs. Aries Sudarly Yusuf
Wakil Ketua Bidang Informasi	: Drs. Abidin Cahyono, M.Si.
Wakil Ketua Bidang Wakaf	: Drs. H. Zainun Shofwan, M.Si.
Wakil Ketua Bidang Kader	: Drs. H. Muh Mansur
Wakil Ketua Bidang Hukum & HAM	: Drs. Sugeng Wibowo, M.Hum.
Wakil Ketua Bidang Ekonomi	: Drs. H. Imam Fauzan, MM.
Wakil Ketua Bidang Kesehatan	: H. Syarifan Nurjan, MA.
Sekretaris	: Drs. Muhammad Idris Seprianto, M. Pd.
Bendahara	: Rohmadi, M.P. I

¹⁰⁹ Pimpinan Daerah Muhammadiyah, “Visi dan Misi PDM Muhammadiyah Ponorogo,” <http://ponorogo.muhammadiyah.or.id/content-7-sdet-visi-dan-misi.html> , (diakses pada tanggal 9 Desember 2018, jam 15.05).

3. Program Kerja dan Kiprah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo Periode 2015-2020

Keberadaan Muhammadiyah di tengah masyarakat yang multikultural selama ini memang telah memberikan kontribusi yang cukup dirasakan sebagian masyarakat atau bahkan lebih dari itu tanpa diskriminasi baik dari segi agama, etnis dan sebagainya.

Tetapi gerakan itu tidak harus dirasa puas atau cukup bangga dengan apa yang telah dilakukan. Gerakan inovasi kemanusiaan harus menjadikan prioritas program Muhammadiyah ke depan. Apalagi tentang ekonomi, politik, agama di era global sekarang ini tidak bisa kita hindari, memacu bangsa Indonesia untuk bisa berkompetis dengan dunia global tersebut, dengan tetap berbasis pada agama sebagai rahmatan lil `alamin. Dengan demikian Muhammadiyah harus cerdas mengambil peran ditengah tantangan tersebut dengan tetap memberikan pendampingan masyarakat dan berkontribusi dengan berbagai lini dengan menunjukkan program kegiatan paling tidak lima tahun kedepan.¹¹⁰

Program kerja Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo meliputi:

- a. Konsolidasi Ideologi Gerakan
 - 1) Penguatan organisasi di semua lini dengan memberikan prioritas bagi kinerja pimpinan melalui beragam kegiatan dan evaluasi kinerja pimpinan secara berkala, pemantapan manajemen dengan membangun sarana dan prasarana perkantoran yang

¹¹⁰ Penjelasan atas Pedoman Sejarah Muhammadiyah Ponorogo berdasarkan surat tugas dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo no. A-1/018/SK/II/88

representatif disemua tingkatan, dan perluasan jaringan organisasi melalui pemberdayaan cabang/ranting yang ada serta pendirian cabang/ranting baru di Ponorogo

- 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas lembaga dan amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi agar tercipta pusat-pusat unggulan dan berdampak pada optimalisasi fungsinya sebagai sarana dakwah amar ma'ruf nahi munkar.
- 3) Pengembangan kaderisasi, baik dalam peningkatan kualitas kader, pimpinan dan anggota sebagai pelaku gerakan maupun dalam peningkatan kuantitas anggota baru.
- 4) Peningkatan peran Panti Asuhan dan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) sebagai wahana kaderisasi dalam Persyarikatan.
- 5) Peningkatan kegiatan Tarjih dan Tabligh, dalam rangka membentengi masyarakat Islam dari merebaknya berbagai aliran sesat dan gerakan permutadan.
- 6) Peningkatan peran serta Muhammadiyah sebagai penggerak dinamika sosial dalam penguatan masyarakat, termasuk pembentukan advokasi di tingkat daerah yang berfungsi terhadap kebijakan publik yang menyangkut rakyat banyak, sehingga terwujud kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

- 7) Pendirian, pengembangan dan pembinaan Pondok Pesantren Muhammadiyah sebagai pusat kajian Islam dan wahana kaderisasi.
 - 8) Membuat data base, pemetaan wilayah dakwah dan sistem informasi dalam rangka pengembangan Muhammadiyah Ponorogo.
 - 9) Mengoptimalkan hubungan dengan media masa dalam kerangka syiar persyarikatan dan sosialisasi kebijakan publik.
- b. Bidang Penguatan Organisasi
- 1) Meningkatkan komitmen, wawasan dan kemampuan pimpinan Persyarikatan dan pengelola amal usaha.
 - 2) Membangun system keuangan yang tertib, rapi, transparan dan akuntable baik di dalam Persyarikatan maupun amal usaha.
 - 3) Meningkatkan kualitas manajemen organisasi yang efektif dan efisien.
 - 4) Membangun dan mengembangkan jaringan kerjasama untuk memperkuat dan memperkokoh konsolidasi organisasi.
 - 5) Mengoptimalkan peran cabang dalam mempercepat dan mengembangkan ranting di semua kecamatan dan desa/kelurahan.
 - 6) Melaksanakan konsolidasi dan komunikasi secara intensif, terprogram dengan semua Ortom, Majelis, dan Lembaga tingkat daerah.

- 7) Mengamankan asset persyarikatan (Masjid, Musholla, Panti Asuhan, Pondok Pesantren dan Amal Usaha) secara legal.
- 8) Mengadakan Turba ke tiap cabang minimal 5 kali dalam satu periode.
- 9) Mengadakan pelatihan administrasi untuk PCM, PRM dan AUM.
- 10) Meningkatkan dan menggerakkan fungsi dan peran Pimpinan Cabang Muhammadiyah sebagai basik dan ujung tombak gerakan di tingkat kecamatan.
- 11) Memperkuat kinerja, efektifitas, dan efisiensi kepemimpinan dan pengelolaan organisasi di seluruh tingkat pimpinan Persyarikatan melalui berbagai pembenahan, perbaikan dan penyempurnaan antara lain: penyediaan sarana prasarana yang representatif tenaga yang profesional.
- 12) Mengembangkan efektifitas dan efisiensi dalam pembentukan Majelis, Badan, Lembaga, organisasi Ortom dan unit-unit dalam Persyarikatan dengan prinsip melibatkan personil yang benar-benar memiliki komitmen, idealisme, dan kompetensi yang memadai serta kesediaan untuk berkorban dan berjuang.
- 13) Melaksanakan regenerasi kepemimpinan di berbagai tingkat Persyarikatan Muhammadiyah, Majelis/Badan/Lembaga dan amal usaha Muhammadiyah.

- 14) Meningkatkan fungsi-fungsi dan kelengkapan pengadaan data dan informasi mengenai berbagai aspek dan kepentingan Muhammadiyah melalui bank data yang dikelola oleh lembaga Litbang.
 - 15) Mempertegas status Yayasan/Lembaga yang berada dalam persyarikatan Muhammadiyah.
 - 16) Memprioritaskan kader Persyarikatan yang amanah dalam menjalankan manajemen AUM/BUMM.
 - 17) Mempertegas kembali komitmen kader yang terindikasi menyebrang ke ideologi lain.
 - 18) Menempatkan anggota Pimpinan Daerah Muhammadiyah di Badan pengurus Harian, komisiaris dan jabatan yang serupa di AUM/BUMM sebagai control kebijakan persyarikatan.
- c. Bidang Tarjih dan Tajdid
- 1) Berkerjasama dengan majelis Dikdasmen dan Universitas Muhammadiyah Ponorogo dalam program kaderisasi ulama.
 - 2) Mengadakan kursus hisab dan rukyat.
 - 3) Mengadakan kajian tentang kaidah dan manhaj terjih baik di Daerah, Cabang dan Ranting.
 - 4) Melakukan kajian HPT bekerjasama dengan Majelis Tabliq dan Lembaga Dakwah khusus, Cabang dan Ranting.
 - 5) Mengadakan kajian berkala tentang masalah-masalah aktual.

- 6) Meningkatkan kemampuan operasional peralatan elektronik para ulama tarjih.
 - 7) Mendorong warga persyarikatan Muhammadiyah dapat melaksanakan ibadah haji melalui kegiatan ta'wun dan lainnya untuk mendukung KBIH Surya Mabrur.
 - 8) Membuat pedoman dan penyamaan kalender Hijriyah dan Miladiyah.
 - 9) Melakukan gerakan dakwah didesa-desa/ Ranting.
- d. Bidang Tabligh
- 1) Rivitalisasi pemahaman dakwah kultural ke Cabang dan Ranting.
 - 2) Optimalisasi pemanfaatan media masa sebagai sarana dakwah.
 - 3) Kaderisasi mubaligh dan mubalighat Muhammadiyah.
 - 4) Pengembangan model gerakan dakwah jamaah yang efektif menuju masyarakat madani.
 - 5) Memperkaya kepustakaan dan informasi hasil kajian dakwah tertulis baik media cetak, elektronik, buletin, buku, dan CD.
 - 6) Melakukan sosialisasi Himpunan Putusan Tarjih (HPT) ke Daerah, Cabang dan Ranting.
 - 7) Menggalakan pengajian rutin di Daerah, Cabang dan Ranting.
 - 8) Menginventarisir dan membina masjid, mushalla Muhammadiyah.¹¹¹

¹¹¹ Ibid.,

B. Fenomena *Vaporizer* di Ponorogo

Merokok merupakan masalah yang belum dapat diselesaikan hingga saat ini. Berbagai dampak dan bahaya merokok sebenarnya sudah dipublikasikan kepada masyarakat. Merokok amat berbahaya bagi kesehatan, tidak hanya berbahaya bagi perokok aktif, namun juga berbahaya bagi perokok pasif. Satu batang rokok yang dibakar akan menghasilkan 4000 bahan kimia beracun.

Ahmad Munir ketua Bidang Tarjih Muhammadiyah Ponorogo menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi seorang merokok yaitu, zat nikotin yang membuat seseorang ketagihan, faktor teman, dan faktor psikologis yang merasa lebih fokus dalam mengerjakan hal atau suka memainkan asap. Berdasarkan faktor-faktor tersebut dapat diketahui bahwa berhenti merokok bukan hal yang mudah.¹¹²

Saat ini, menggunakan *vaporizer* merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan sebagai pengganti rokok, karena rokok ini tidak mengandung tar dan karbonmonoksida yang terkandung di rokok tembakau, tetapi tetap mengandung senyawa nikotin yang dapat diturunkan dosisnya hingga dosis 0 miligram atau tidak menggunakan nikotin.¹¹³

Meskipun bahan kimia yang ditemukan di rokok elektrik lebih sedikit dibanding rokok tembakau, *chromium* dan nikel ditemukan 4 kali lebih banyak dalam beberapa jenis *liquid vaporizer* dibandingkan rokok tembakau.

¹¹² Ahmad Munir (Ketua Bidang Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo), *Hasil Wawancara*, 1 Oktober 2018.

¹¹³ Rachmat, *Legalisasi Terhambat Meski Ramai digunakan*, *VapeMagz*, Maret 2019, hlm. 16.

Liquid vaporizer dan voltase pada baterai memiliki komponen yang berbahaya dan akan semakin berbahaya pada *device* yang memiliki *high-voltage*.¹¹⁴

Vaporizer adalah alat sederhana yang dapat menyalurkan nikotin melalui sistem kerja baterai ke dalam tubuh manusia. Nikotin dalam berbagai macam dosis dihisap oleh pengguna melalui tabung. Kebanyakan *vaporizer* terdiri dari beberapa konten: sebuah baterai litium yang dapat diisi ulang, sebuah *atomizer* (yang memanaskan cairan sehingga tercipta uap), dan sebuah tabung. Produk standar cairan mengandung nikotin, *propylene glycol*, perasa, dan air.¹¹⁵

Banyak sekali pro dan kontra di masyarakat mengenai penggunaan *vaporizer* ini, dari beberapa berita dibahas bahwa nikotin yang digunakan dalam *vaporizer*, bisa berbahaya, namun perlu diingat bahwa tidak semua liquid menggunakan nikotin cair. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa *vaporizer*, walaupun masih tetap mengandung bahan kimia, tetapi masih jauh lebih aman dibandingkan rokok konvensional. Hal ini diamini oleh Amaliya, Peneliti Fakultas Kedokteran Gigi dari Universitas Padjajaran. Amaliya menyebutkan bahwa walaupun masih ditemui beberapa zat beracun seperti *formalidiheda* pada rokok elektrik, kandungannya masih berada di bawah ambang normal. Sedangkan pada rokok konvensional, terdapat lebih dari 400 zat beracun yang akan bekerja secara simultan saat dibakar. Sedangkan pada rokok elektrik, karena cara yang digunakan adalah dengan memanaskan,

¹¹⁴ Ibid.,

¹¹⁵ Observasi pengguna *vaporizer* di Reog vape store pada tanggal 10 Februari 2018.

maka racun pun akan cepat menghilang dan hampir tidak meninggalkan bekas sama sekali.

Amaliya juga pernah melakukan penelitian mengenai perbandingan perubahan sel yang melapisi permukaan pipi bagian dalam rongga mulut antara perokok, pengguna rokok elektrik dan non perokok. Hasil dari penelitian yang dilakukan tahun 2017 tersebut menunjukkan bahwa perokok memiliki jumlah inti sel yang tinggi, yaitu sebanyak 147,1. Jumlah ini sekitar dua kali lipat dari batas normal yang biasanya berkisar pada 70-80 inti sel kecil. Sedangkan pada kelompok pengguna *vape* dan non perokok, jumlahnya hampir sama yaitu diantara 72 hingga 78,9 inti sel kecil, masih di dalam batas normal. Berdasarkan penelitian tersebut, banyaknya jumlah inti sel kecil merupakan tanda bahwa terjadi pembelahan sel yang tidak normal pada rongga mulut perokok. Sewajarnya, sel yang terdapat dalam rongga mulut akan membelah diri namun kemudian memperbaiki diri. Sedangkan apa yang terjadi pada rongga mulut perokok, proses pembelahan dan perbaikan sel tidak seimbang.¹¹⁶

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Konstantinos Farsalinos. Dokter ahli bedah penyakit jantung dari Onassis Cardiac Surgenary Center di Yunani ini tidak memungkiri bahwa *vape* masih berpotensi berbahaya, namun tidak dapat disamakan dengan kerugian terhadap kesehatan seperti pada rokok konvensional. Dalam penelitiannya, Farsalinos menemukan bahwa rokok konvensional memiliki tingkat karsinogen yang tinggi, salah satunya

¹¹⁶ Rahmat Utama, *Malaysia Segera Ikuti Langkah Indonesia Melegalkan Vape*, VapeMagz, November 2018, hlm. 44.

adalah *formaldehida*. Namun, pada *vape*, walaupun tetap ditemukan karsinogen, paling tidak tingkatannya tidak membahayakan karena akan cepat hilang bersama dengan uap yang dihembuskan.¹¹⁷

Begitu juga dengan Colin Mendellsohn, profesor asosiasi di Fakultas Kesehatan dan Pengobatan Masyarakat. University of New South Wales, Australia. Mendellsohn yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pengurangan Bahaya Tembakau Australia (Australian Tobacco Harm Reduction Association) mengatakan bahwa setidaknya *vape* mengurangi lima persen dari merokok serta mengurangi tingkat toksin yang dihasilkan oleh rokok konvensional pada tubuh manusia.¹¹⁸

Walaupun begitu, rata-rata peneliti pendukung *vape* tetap setuju bahwa *vape* hanya merupakan solusi alternatif untuk mengurangi konsumsi rokok konvensional. Amaliya menegaskan bahwa kandungan nikotin yang terkandung dalam liquid *vape* masih dapat berpotensi untuk menyebabkan resiko jangka panjang pada pengguna produk *vaping*. Menurut Amaliya, perokok yang telah beralih ke *vape* secara berkala dapat mengurangi tingkat nikotin yang dikonsumsinya. Dengan begitu, suatu saat ini, sang *vaper* juga dapat berhenti *vaping*, karena *vaping* hanya merupakan alternatif dari rokok konvensional. Colin Mendellsohn juga mengingatkan bahwa tujuan utama seseorang perokok beralih ke *vape* adalah untuk berhenti merokok sepenuhnya. Menurutnya, *vape* dapat dijadikan alternatif dalam tahap pengalihan, bukan pengganti rokok konvensional. Mendellsohn juga

¹¹⁷ Ibid, 45.

¹¹⁸ Ibid,.

menyarankan *vapers* untuk suatu saat nanti juga dapat sepenuhnya lepas dari *vape*.¹¹⁹

Sampai sekarang mengonsumsi rokok sudah dianggap sebagai warisan budaya. Ketika mengulik sedikit atau banyak tentang rokok, benda kecil itu faktanya memang punya arti yang sangat penting di dalam masyarakat. Rokok sudah dianggap bisa selalu memberikan kenikmatan tersendiri bagi para penghisapnya. Tapi akibat efek rokok yang selama ini dianggap tidak baik untuk kesehatan, berbagai langkah pun dilakukan pemerintah untuk menekan jumlah pengguna rokok. Salah satunya dengan menggunakan gambar-gambar menyeramkan yang ditampilkan pada kemasan rokok. Tapi selama ini tidak berpengaruh kepada masyarakat kita.

Budaya merokok nyatanya selama ini juga menyasar para anak muda akhirnya mulai berubah. Bukan soal 'takut' dengan dampak buruk untuk kesehatan, tetapi mungkin sebagian dari mereka sudah mengikuti perkembangan zaman dan tertarik untuk berinovasi merokok dengan cara lain, yakni rokok elektrik atau kini akrab disapa dengan *vaporizer*.

Penyataan ini diperkuat dengan hasil observasi pada tanggal 14 Februari 2019 sekitar pukul 11.30 WIB di Reog Vapor fenomena transisi budaya ini juga terjadi di Kabupaten Ponorogo. Anak-anak muda Ponorogo di antara mereka sebagian dari jamaah Muhammadiyah, mereka membawa alat *vaporizer* lalu menghisap vapor tersebut sambil meminum kopi.¹²⁰

¹¹⁹ Ibid.,

¹²⁰ Observasi penggunaan vaporizer oleh kalangan muda Muhammadiyah Ponorogo pada tanggal 14 Februari 2019.

Masyarakat kini mulai banyak mengandrungi *vaporizer* sebagai sudah meninggalkan rokok kretek. *Vaporizer* kali pertama masuk Indonesia sekitar tahun 2013 dan mulai banyak dikonsumsi pada awal pertengahan 2014, dan menjadi ramai di Ponorogo usai ada kampanye “*Indonesian Support Vaping*”. *Vaporizer* menjadi populer di kalangan anak-anak muda karena devicenya yang trendi dan bisa menghasilkan uap yang banyak.

Para *vapers* sangat wajib mempunyai gadget utama, yakni device, alat segenggaman tangan hampir serupa dengan *powerbank smartphone* yang rata-rata terbuat dari besi. Device tersebut dibagi menjadi dua bagian, yakni Mod adalah mesinnya dan *atomizer* adalah alat pembakar *liquid* (cairan kimia yang ditampung dan dibakar di dalam device, dihisap layaknya merokok kretek lalu dikeluarkan uapnya).¹²¹

Rata-rata pengguna *vaporizer* dulunya adalah perokok juga. Mereka mengonsumsi *vaporizer* hampir sama seperti saat mereka masih merokok, bercengkrama di kafe, resto ataupun di rumah/kos dengan sama-sama menghisap *vaporizer*. Beberapa kalangan anak muda mengaku suka *vaporizer* karena bisa menghasilkan uap yang banyak, ketimbang asap rokok.

Sampai sekarang di Ponorogo sudah ada sekitar 15 toko/*vape store* yang menjual kebutuhan para *vapers*. Seperti menjual device yang berupa Mod, *atomizer*, dan beraneka macam *liquid* yang kini variannya terbagi menjadi dua golongan rasa, yakni *fruity* (buah-buahan) dan *creamy* (kopi,

¹²¹ Rachmat, *Kilas Balik Vape di Indonesia*, VapeMagz, Januari 2019, hlm. 28.

cokelat, vanila, dll). Para produsen *device* dan *liquid* ada yang dibuat di Amerika, Malaysia, hingga buatan Indonesia sendiri.

Para pengguna *vaporizer* di Ponorogo sebagian besar beralih dari rokok tembakau ke *vaporizer* dengan alasan untuk niatan benar-benar ingin berhenti merokok, ada juga yang beralasan untuk menambah teman, dan adapula yang ingin dibilang trendi. Pengamatan tersebut diamini salah satu pengguna *vaporizer* yang bisa dianggap senior serta salah satu jamaah Muhammadiyah Ponorogo Bama Kharisma mengatakan, “sebenarnya saya menggunakan *vapor* ini dilakukan dalam usaha saya untuk berhenti merokok.”¹²² Sepertinya jamaah yang satu ini percaya bahwa menggunakan *vapor* adalah alat alternatif pengganti rokok konvensional yang terdapat zat adiktif di dalamnya dan benar-benar ingin berhenti merokok.

Berdasarkan wawancara dengan Lukman Rere pemuda Muhammadiyah, ia memaknai *vaporizer* merupakan rokok yang berbentuk elektrik yang kerap digunakan oleh kalangan menengah ke atas, di mana harganya yang cukup mahal dan ia menggunakan cairan yang juga memiliki harga yang cukup mahal. Oleh karena itu *vaporizer* merupakan rokok kelas menengah ke atas.¹²³ Bahkan menurutnya, karena harganya yang mahal itulah maka dapat mengurangi angka atau jumlah perokok dini.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan informan Ikhan Prasetyo bahwa menggunakan *vaporizer* di kalangan para pemuda memiliki dampak positif. Dapat dijelaskan bahwa menggunakan *vaporizer* memiliki

¹²² Bama Kharisma (jamaah Muhammadiyah), *Hasil Wawancara*, 28 Mei 2018.

¹²³ Lukman Rere (pemuda Muhammadiyah Ponorogo), *Hasil Wawancara*, 15 Maret

pengalaman yang menyenangkan karena dapat memiliki teman baru, menemukan teman lama yang sudah lama hilang, bisa *sharing* (baik dalam percintaan, pekerjaan, dan lain sebagainya) membuat lomba membentuk kreasi dari hasil uap *vaporizer*.

Sebagian anak muda di Ponorogo, dijumpai juga perempuan pengguna *vaporizer*. Salah satunya adalah Novia Kurnianto menurut Novi, menggunakan *vaporizer* itu membuat dirinya digunjing masyarakat. Hal itu menjadi pengalaman yang tidak mengenakan baginya.¹²⁴

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat dijelaskan perempuan yang menggunakan *vaporizer* adalah dianggap perempuan nakal. Perempuan nakal di sini dapat diartikan sebagai orang yang tidak bisa diatur, berbuat sesuka hatinya saja, dan tidak memiliki moral dan etika serta dipandang sinis.

¹²⁴ Novia, *Hasil Wawancara*, 15 Maret 2019.

C. Pandangan Tokoh Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo tentang Penggunaan *Vaporizer*

1. Pandangan Tokoh Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo tentang Hukum Penggunaan *Vaporizer*

Keharaman rokok tidaklah berdasarkan sebuah larangan yang disebutkan secara eksplisit dalam *nas* al-Qur'an ataupun al-Sunnah. Keharaman rokok itu ditetapkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Muhammadiyah No.6/SM/MTT/III/2010. Keharaman rokok itu juga disimpulkan oleh para tokoh ulama bidang tarjih dan tajdid di mana ini telah dipastikannya banyak jenis racun berbahaya yang terkandung didalam rokok, karena racun itu merusak tubuh manusia yang sebenarnya amanat Allah SWT untuk dijaga dan dipelihara, maka rokok itu termasuk melanggar amanat itu dan larangan.¹²⁵

Keharaman rokok itu ditetapkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan pada prakteknya penggunaan *vaporizer* ini di *qiyas* kan oleh tokoh ulama bidang tarjih dan tajdid Muhammadiyah, seperti hasil wawancara dengan Ahmad Munir salah satu tokoh pengurus struktural Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo yang mengatakan: “Dalam pandangan hukum Islam itu, jika sesuatu memiliki illat yang sama maka berhukum yang sama, seperti halnya khamr pada zaman nabi dan sekarang mungkin bentuknya

¹²⁵ Sacafirmansyah, “Fatwa Haram Merokok, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah,” dalam <https://sacafirmansyah.wordpress.com/2010/03/22/fatwa-haram-merokok-majelis-tarjih-dan-tajdid-pimpinan-pusat-muhammadiyah/>, (diakses pada tanggal 14 Mei 2019, jam 11:37).

berbeda tapi mempunyai illat atau efek yang sama maka dihukumi sama dalam konteksnya, sama halnya dengan *vaporizer* dengan rokok konvensional.”¹²⁶

Pernyataan tersebut memberikan informasi bahwa menggunakan *vaporizer* sama halnya menggunakan rokok konvensional, menurut beliau menggunakan *vaporizer* dihukumi haram karena dalam konteksnya rokok dan *vaporizer* adalah sama-sama merusak tubuh.

Hal ini juga dikuatkan oleh penjelasan tokoh masyarakat Muhammadiyah Ranting Cokromenggalan informan bernama Moh Ahmad Abdul Affan. Ia mengemukakan bahwa di samping menyederai yang bersangkutan, dampak lain dengan orang sekitarnya bahkan ini asapnya lebih dari rokok maka *vaporizer* memiliki mudharat lebih banyak dan dihukumi haram.¹²⁷

Menurut Affan, menggunakan *vaporizer* itu haram dengan argumennya:

Dalam Islam dampak yang tidak menimbulkan kebaikan andaikan tidak diharamkan maka harus ditinggalkan. Muhammadiyah dalam konteks mengharamkan *vaporizer* itu sendiri sebenarnya menghukumi haram bagi lingkungan, haram bagi sosial, haram bagi kesehatan. Kata haram dalam pengharaman tersebut adalah

¹²⁶ Ahmad Munir (Ketua Bidang Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo), *Hasil Wawancara*, 1 Oktober 2018.

¹²⁷ Moh Ahmad Abdul Affan (tokoh masyarakat Muhammadiyah Ranting Cokromenggalan), *Hasil Wawancara*, 3 Oktober 2018.

dalam rangka sesuatu tindakan yang tidak memiliki dampak positif.¹²⁸

Salah satu yang menjadi referensi informan itu sendiri terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi :

...وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ...

Artinya : “janganlah kamu menjatuhkan dirimu kedalam kebinasaan.”¹²⁹

Beberapa pandangan juga didapatkan dari informan lainnya, dari hasil wawancara dengan tokoh wakil ketua bidang pembina kesehatan Muhammadiyah Ponorogo Syarifan Nurjana, menurut pandangannya, “menggunakan *vaporizer* itu haram.” Pandangan beliau mengharamkan *vaporizer* merujuk pada dunia medis, menurutnya :

Menggunakan vapor sama halnya dengan menggunakan rokok, sebab liquid yang terdapat nikotin yang terkandung dalam *vaporizer* mengandung banyak racun. Beberapa contoh gangguan kesehatan yang terjadi akibat menggunakan *vaporizer* sebagian sama-sama yakni penyakit *bronchitis*. Sering kali wanita atau pria yang menggunakan *vaporizer* mengidap penyakit batuk. Penyakit tersebut merupakan gejala yang umum sebagai sistem pertahanan

¹²⁸ Moh Ahmad Abdul Affan (tokoh masyarakat Muhammadiyah Ranting Cokromenggalan), *Hasil Wawancara*, 3 Oktober 2018.

¹²⁹ Moh Ahmad Abdul Affan (tokoh masyarakat Muhammadiyah Ranting Cokromenggalan), *Hasil Wawancara*, 3 Oktober 2018.

yang mencoba menghilangkan akumulasi bahan-bahan kimia yang berada dalam saluran udara dan paru paru¹³⁰

Pernyataan tersebut menguatkan sebuah fatwa pengharaman *vaporizer* dan rokok tembakau. Dikarenakan sebuah fatwa atau peraturan bertujuan untuk mencapai kebaikan dan kemanfaatan.

Hal ini juga digunakan pandangan atas dukungannya terhadap keputusan larangan menggunakan *vaporizer* oleh Mansyur yang merupakan tokoh ulama atau ustadz Muhammadiyah Ponorogo, “Segala sesuatu yang membuat ketagihan dan ketergantungan terhadap tubuh manusia tidak diperbolehkan, apalagi hal itu berdampak yang buruk bagi pengguna *vaporizer* tersebut dan berdampak buruk bagi kesehatan tubuh manusia. Menggunakan *vaporizer* diharamkan, karena segala sesuatu yang datangnya haram dari Allah pada dasarnya hanya untuk kebaikan manusia”¹³¹

Sedangk menurut Iza Hanifuddin, Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Ponorogo pendapat atas larangannya bahwa budaya menggunakan *vaporizer* atau merokok dapan menghancurkan masa depan generasi muda suatu bangsa, sebab merokok juga mengganggu organ-organ vital tubuh. Selain itu remaja yang menggunakan *vaporizer* akan cenderung melakukan perilaku

¹³⁰ Syarifan Nurjana (tokoh wakil ketua bidang pembina kesehatan pimpinan Daerah Muhamadiyah Ponorogo), 1 Oktober 2018.

¹³¹ Mansyur (tokoh ulama atau ustadz Muhammadiyah) *Hasil wawancara*, 10 oktober 2018.

pemborosan maka dari itu dihukumi haram.¹³² Menurut Iza Hanifuddin argumentasinya mengenai penggunaan *vaporizer* cenderung melakukan perilaku pemborosan sudah dijelaskan didalam al-Quran surat al-Isrā' ayat 26 dan 27 :¹³³

وَعَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۚ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا

إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَافِرًا ۚ¹³⁴

Artinya : *“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”*¹³⁵

Dalam pemeliharaan harta pembelanjaan *vaporizer* beserta alat-alat yang berhubungan dengan *vaporizer* merupakan pembelanjaan yang mubadzir dikarenakan banyak madharatnya sebab dapat menghancurkan masa depan generasi muda suatu bangsa, sebab merokok juga mengganggu organ-organ vital tubuh seperti saraf otak, saluran pernafasan dan lain sebagainya. Alangkah baiknya pembelanjaan harta sehari-hari bisa digunakan untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya yang memiliki banyak manfaatnya dari pada madharatnya.

¹³² Iza Hanifuddin (Tokoh ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Ponorogo), *Hasil Wawancara*, 5 November 2018.

¹³³ Iza Hanifuddin (Tokoh ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Ponorogo), *Hasil Wawancara*, 5 November 2018.

¹³⁴ Al-Qur'an, 17: 26-27.

¹³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bogor: Sygma, 2007), 27.

Dari argumen beberapa tokoh di atas yang mengharamkan vaporizer, tokoh Muhammadiyah pemberdayaan masyarakat yang bernama Sugeng Wibowo menurut beliau menggunakan *vaporizer* diperbolehkan, argumentasinya, “untuk pekerja seperti kuli, tukang, petani dan pekerja berat lainnya suatu yang berat untuk meninggalkan rokok ini sebab mereka beranggapan bahwa merokok diperuntukan dengan niat menambah semangat bekerja itu. Bayangkan saja bila mana pekerja tersebut tidak memiliki semangat niat untuk bekerja gimana nasib keluarganya dirumah nanti.”¹³⁶

Hal ini sama seperti hasil wawancara dengan Hamim Nurrizal, salah satu tokoh anggota pemuda kemuhammadiyah menurut beliau :

Bagi saya menggunakan *vaporizer* boleh-boleh saja, karena bisa mengurangi kebiasaan merokok dalam setiap hari. Tapi tidak berhenti dari sini sebab, menggunakan *vaporizer* juga ada kekurangannya yakni pemborosan, dan mengganggu lingkungan. Jika kita menggunakan *vaporizer* sesuai dengan kadarnya bisa jadi mengurangi efek dari rokok tersebut dan bisa jadi berhenti merokok sepenuhnya.¹³⁷

2. Pandangan Tokoh Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo tentang Manfaat dan Bahaya *Vaporizer*

¹³⁶ Sugeng Wibowo (tokoh Muhammadiyah pemberdayaan masyarakat pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo), *Hasil Wawancara*, 1 Oktober 2018.

¹³⁷ Hamim Nurrizal, (Tokoh anggota keMuhammadiyah), *Hasil Wawancara*, 5 November 2018.

Menggunakan *vaporizer* menawarkan kebiasaan yang menyenangkan seperti menambah rasa kenyamanan, menghilangkan stress, menghilangkan ngantuk sama halnya dengan merokok. Tetapi di balik penawaran kenikmatan tersebut, terdapat fakta resiko yang sangat mengkhawatirkan seperti dapat menyebabkan serangan jantung, kanker, dan gangguan kehamilan.¹³⁸

Banyaknya manfaat yang dirasakan para pengguna *vaporizer* tersebut, hal ini sebagaimana tergambar dari hasil wawancara penelitian yang dijelaskan oleh Edi Irawan selaku anggota kemuhamaadiyah.

Dari pandangan Islam *vaporizer* bisa dibilang tidak ada manfaatnya, namun manfaat *vaporizer* bagi saya ialah ketika saya melakukan aktifitas saya membutuhkan semangat, ketenangan dan konsentrasi. Dengan menghisap *vaporizer* saya merasa mendapatkan hal tersebut, jadi bagi saya *vaporizer* juga mempunyai manfaat yang dirasakan bagi orang yang mengkonsumsinya.¹³⁹

Manfaat *vaporizer* tidak hanya diutarakan oleh Edi Irawan, selaku anggota kemuhammadiyah. Manfaat lainnya juga dijelaskan oleh salah satu aktifis IMM Aji Numahendra bahwa “manfaat *vaporizer* menurut Islam saya kurang mengetahui, sepertinya tidak ada. Namun manfaat dari

¹³⁸ Lika Aprilia, “Bagaimana Rokok Bisa Menyebabkan Berbagai Macam Penyakit,” dalam <https://hellosehat.com/pusat-kesehatan/serangan-jantung/bagaimana-rokok-bisa-menyebabkan-penyakit-jantung/>, (diakses pada tanggal 14 Mei 2019, jam 11:51).

¹³⁹ Edi Irawan, (Tokoh anggota keMuhammadiyah), *Hasil Wawancara*, 16 April 2019.

vaporizer menurut saya adalah menambah devisa negara, dan memeberikan peluang kerja yang cukup besar.”¹⁴⁰

Manfaat yang dirasakan para pengkonsumsi *vaporizer* sangat bermacam-macam, menurut saudara Hendro Susilo anggota dari IMM cabang Ponorogo yang berada di komesariat Jasman Al-Kindi beliau juga berpendapat “*vaporizer* adalah teman setia disaat minum kopi, dan disaat capek, *vaporizer* merupakan alat yang tepat untuk bersosialisasi dengan lingkungan, dengan saling menghisap *vaporizer* pada suatu pertemuan ternyata bisa mencairkan keadaan menjadi santai dan nyaman.”¹⁴¹

Maka bagi sebagian orang menganggap bahwa menggunakan *vaporizer* adalah salah satu cara untuk menghilangkan perasaan yang tertekan, frustasi dan sedang dalam keadaan cemas, bagi mereka *vaporizer* adalah pereda dan penenang dalam situasi tertentu. Masih banyak manfaat *vaporizer* menurut mereka yang mengkonsumsi *vaporizer*, karena menurut penulis biasanya yang mengetahui manfaat dari rokok adalah perokok itu sendiri, meskipun disisi lain mereka mengetahui memang benar banyak madharat dan ancaman dari *vaporizer* tersebut yang telah banyak di sebarluaskan oleh para ahli kesehatan.¹⁴²

Vaporizer tetaplah mempunyai dampak negatif bagi siapa saja yang mengkonsumsinya. Rata-rata peneliti *vape* tetap setuju bahwa *vape* hanya merupakan solusi alternatif untuk mengurangi konsumsi rokok konvensional. Syarifan Nurjana tokoh wakil ketua bidang pembina

¹⁴⁰ Aji Numahendra, (aktifis IMM), *Hasil Wawancara*, 16 April 2019.

¹⁴¹ Hendro Susilo, (anggota IMM), *Hasil Wawancara*, 16 April 2019.

¹⁴² *Ibid.*,

kesehatan Muhammadiyah Ponorogo menegaskan bahwa kandungan nikotin yang terkandung dalam liquid *vape* masih dapat berpotensi untuk menyebabkan resiko jangka panjang pada pengguna produk *vaping* menurut beliau :

Menggunakan vapor sama halnya dengan menggunakan rokok, sebab liquid yang terdapat nicotin yang terkandung dalam vaporizer mengandung banyak racun. Beberapa contoh gangguan kesehatan yang terjadi akibat menggunakan vaporizer sebagian sama-sama yakni penyakit *bronchitis*. Sering kali wanita atau pria yang menggunakan *vaporizer* mengidap penyakit batuk. Penyakit tersebut merupakan gejala yang umum sebagai sistem pertahanan yang mencoba menghilangkan akumulasi bahan-bahan kimia yang berada dalam saluran udara dan paru paru¹⁴³

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa, dari pengaruhnya memang *vaporizer* adalah hal yang membahayakan bagi kesehatan jenisnya sama dengan rokok konvensional. *Vaporizer* lebih banyak madharatnya, bukan hanya merugikan diri sendiri tetapi juga orang yang ada disekitarnya juga memperoleh akibat dari asap atau uapnya tersebut.

Bahaya *vaporizer* juga diakui oleh salah satu anggota bidang kesehatan Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo Herke Satria, menurutnya “*vaporizer* berbahaya karena merupakan alat penghantar nicotine, sebab

¹⁴³ Syarifan Nurjana (tokoh wakil ketua bidang pembina kesehatan pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo), 1 Oktober 2018.

rokok elektrik ini berbahaya bagi pengidap penderita asma. Menurut dia penderita asma itu sangat sensitif terhadap uap atau asap. Jadi pengidap asma disanrankan jangan menggunakan ataupun menghirup uap dari *vaporizer* tersebut.”¹⁴⁴

Di antara Bahaya juga diutarakan oleh bidang kesehatan Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo Agista Adias, Menurutnya “budaya merokok dan *vaporizer* dapat menghancurkan masa depan generasi muda suatu bangsa, sebab merokok juga mengganggu organ-organ tubuh seperti saraf otak, saluran pernafasan, karena penggunaan nikotin yang digunakan secara berlebihan. Selain itu remaja yang menggunakan *vaporizer* cenderung melakukan pemborosan.”¹⁴⁵

Masyarakat kini yang sudah beralih menggunakan *vaporizer* menjadi kebiasaan yang sulit dihilangkan. Kebiasaan *vaporizer* pada sebagian orang biasanya dipicu oleh citra dalam diri seseorang dan juga pergaulan dalam lingkungan sosial. Berawal dari ikut-ikutan atau sekedar iseng, lalu menjadi semacam kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan, inilah yang juga dinamakan kecanduan.

Namanya merokok secara umum merupakan gaya hidup yang tidak sehat. Zat berbahaya *propylene glycol* ada di dalam *Liquid* dalam *vape*, dampaknya bisa menimbulkan iritasi jika sampai terhirup. Zat *propylene glycol* umumnya digunakan untuk pembuatan pelarut obat-obatan,

¹⁴⁴ Herke Satria, (Tokoh anggota bidang Kesehatan Muhammadiyah Ponorogo), *Hasil Wawancara*, 5 November 2018.

¹⁴⁵ Agista Adias, (Tokoh anggota bidang Kesehatan Muhammadiyah Ponorogo), *Hasil Wawancara*, 5 November 2018.

pengawet makanan dan produk shampoo. Di dalam *vape* atau rokok elektrik ini, juga terdapat zat nikotin, zat ini sudah umum diketahui bahayanya bagi kesehatan tubuh, yang merupakan zat adiktif yang lebih dulu ada di rokok tembakau.¹⁴⁶

Dampak buruk dari zat nikotin ini adalah menimbulkan efek ketagihan, dimana ketika seseorang berhenti darinya maka akan membuatnya tidak nyaman bahkan tersiksa. Efek dari nikotin ini adalah membuat ketagihan, sehingga ketika zat ini berhenti dikonsumsi bisa menimbulkan ketidakstabilan jiwa, gelisah, emosional, mudah marah, timbul stres, depresi, dan cemas. Banyak yang merasa bahwa dengan merokok dirinya menjadi lebih tenang. Padahal kenyataannya, bahwa kondisi tubuhnya sudah mengalami ketergantungan pada zat nikotin, sehingga zat nikotin ini akan 'memaksa' tubuh agar terus-terusan untuk mengonsumsinya. Terlalu banyak tubuh dimasukan zat ini maka akan semakin berdampak buruk bagi kesehatan.¹⁴⁷

Hal ini yang dianggap sebagai bahaya *vaporizer* adalah adanya ketergantungan bagi sebagian pengguna *vape*, banyak laki-laki di sebagian masyarakat sebagaimana penulis ketahui yang sulit meninggalkan *vaporizer* setelah sekian lama beralih dari rokok konvensional. Diantaranya pendapat Izudin Dwi Surya yang merupakan pengguna *vaporizer*, menurutnya :“saya tau semuanya bahaya *vaporizer* yang menggunakan nikotin cair memiliki dampak buruk bagi

¹⁴⁶ Rachmat, *Kilas Balik Vape di Indonesia*, VapeMagz, Januari 2019, hlm. 28.

¹⁴⁷ Ibid, hlm. 29

penggunanya terutama saya pribadi, tetapi saya tetap menggunakan *vaporizer* karena usaha saya untuk berhenti merokok. Selain itu saya masih susah untuk meninggalkannya”.¹⁴⁸

Ketergantungan terhadap nikotin yang terdapat di *liquid vaporizer* yang terjadi pada sebagian besar pengguna *vaporizer*, adapun beberapa orang diantaranya yang dapat terlepas dari kebiasaan menggunakan *vaporizer* karena sakit yang diderita dan apabila masih melanjutkan menggunakannya berakibat fatal bahkan kematian. Bahkan seseorang yang sudah kecanduan nikotin yang terdapat pada *vaporizer*, orang tersebut memilih *vaporizer* dari pada makan, jika uang yang dimilikinya terbatas. Harga *liquid vaporizer* yang mahal akan memberatkan orang yang tergolong miskin, sehingga dana kesejahteraan dan kesehatan keluarganya sering dialihkan untuk membeli kebutuhan *vaporizer*.



¹⁴⁸ Izzudin Dwi Surya, *Hasil Wawancara*, 14 April 2019.

BAB IV

**ANALISIS *AL-MAŞLAĤAH AL-MURSALAH* TERHADAP PANDANGAN
TOKOH MUHAMMADIYAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG
PENGUNAAN VAPORIZER**

A. Analisis *Al-Maşlahah Al-Mursalah* terhadap Pandangan Tokoh Muhammadiyah tentang Hukum Penggunaan Vaporizer

Menurut bahasa, kata *maşlahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.¹⁴⁹ Menurut bahasa aslinya kata masalah berasal dari kata *şalaĥa*, *yaşluĥu*, *şalāĥan* artinya sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat.¹⁵⁰ Sedangkan kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terkait dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau melarangnya.¹⁵¹

Menurut 'Abd al-Wahhāb al-Khalāf, *al-maşlahah al-mursalah* yaitu *al-maşlahah* di mana *şarā'* tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan *al-maşlahah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.

Sedangkan Muĥammad Abū Zahrā, *al-maşlahah al-mursalah* atau *iştişlāĥ* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan *şarā'*

¹⁴⁹ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1995, hlm. 43.

¹⁵⁰ Muhammad Yunus, *kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Quran, 1973, hlm. 219.

¹⁵¹ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1995, hlm. 43.

(dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.

Definisi tentang *al-maṣlahah al-mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Sebagaimana sudah disinggung dalam bab III, tokoh Muhammadiyah Ponorogo yang berpendapat tentang penggunaan *vaporizer* dari sang penulis membagi dua pendapat ada yang membolehkan penggunaan *vaporizer* dan ada yang mengharamkan penggunaan *vaporizer*. Latar belakang mengharamkan *vaporizer* mayoritas tokoh Muhammadiyah yang berdasarkan atas *maṣlahah al-mursalah* yang pertama, karena tidak ada dalam *naṣṣ* atau ada ayat yang menyinggung tentang hukum haramnya rokok atau *vaporizer*. Kedua, tidak adanya dalil yang terperinci mengenai *vapor* tersebut tetapi di qiyaskan oleh hukum rokok yang terdapat dalam Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah NO. 6/SM/MTT/III/2010 Tentang Hukum Rokok. Karena *vaporizer* memiliki *illat* yang sama dengan rokok konvensional. Ketiga, mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan orang banyak.

Sedangkan Latar belakang tokoh Muhammadiyah yang membolehkan penggunaan *vaporizer* juga menggunakan *maṣlahah al-mursalah* karena tidak

ada ayat dalam al-Qur'an yang menjelaskan tentang hukum haramnya *vaporizer*. Kedua, tidak ada dalil secara terperinci tentang hukum penggunaan *vapozer*. Ketiga, untuk menjaga kemaslahatan pengguna *vaporizer* itu sendiri sebab dengan menggunakan *vaporizer* orang tersebut bisa berhenti menggunakan rokok konvensional sepenuhnya.

Dari uraian di atas, dalam menentukan *al-maṣlaḥah al-mursalah*, terdapat beberapa syarat-syarat *al-maṣlaḥah al-mursalah* yang harus dipenuhi. *Pertama*, kemaslahatan adalah kemaslahatan yang hakiki, artinya kemaslahatan yang benar-benar nyata, bukan angan-angan. *Kedua*, kemaslahatan berlaku untuk umum. *Ketiga*, kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh *naṣṣ*.

B. Analisis *Al-maṣlaḥah Al-mursalah* terhadap Pandangan Tokoh Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo tentang Manfaat dan Bahaya Vaporizer

Al-maṣlaḥah adalah suatu metode penetapan hukum yang digunakan untuk merealisasikan kebaikan atau manfaat bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan manusia di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk perbuatan bisa membawa manusia kepada kerusakan. Secara umum, *al-maṣlaḥah* tidak lepas dari istilah *maqāṣid al-shariah*. *Maqāṣid al-shari'ah* merealisasikan kemaslahatan bagi setiap manusia dan menghindarkan kemafsadatan dari mereka. Setiap *maqāṣid* (tujuan) dalam *maqāṣid al-shari'ah* adalah setiap *al-maṣlaḥah* baik yang berupa manfaat yang dicapai

atau madharat yang dihindarkan. Dengan demikian, *al-maṣlahah* adalah substansi dari *maqāṣid al-sharī'ah*.

Imam Al-Shāṭibī menjelaskan bahwa terdapat lima bentuk *maqāṣid al-sharī'ah*, yaitu: memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*), memelihara akal (*ḥifẓ al-'aql*), memelihara jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*) dan memelihara keturunan (*ḥifẓ al-naṣl*). Kelima hajat tersebut didasarkan pada *al-istiqrā'* (telaah) terhadap hukum-hukum *furū'* (*juz'iyyāt*), bahwa seluruh hukum-hukum *furū'* tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu melindungi kelima hajat manusia. Kelima *maqāṣid* tersebut bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan kemaslahatan dan kepentingannya.¹⁵²

Memelihara agama menempati urutan pertama karena keseluruhan ajaran syari'at mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendak dan keridhoan Allah Swt, baik mengenai ibadah maupun mu'amalah. Sesudah pemeliharaan agama, hal esensial kedua adalah pemeliharaan jiwa. Hal ini karena hanya orang yang berjiwa yang mungkin melaksanakan seluruh ketentuan agama. Maksudnya, syari'at hanya dapat dan wajib dilaksanakan oleh mereka yang masih hidup, sehat jasmani dan rohani. Oleh karena itu, jiwa seseorang menjadi sangat penting bagi jalannya pelaksanaan syari'at.

Lantaran pentingnya pemeliharaan jiwa, maka syari'at Islam dengan tegas mengharamkan pembunuhan terhadap siapapun dan dalam segala

¹⁵² Oni Sahroni dan Adimarwan A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 3-5.

bentuknya, termasuk perbuatan bunuh diri. Meskipun tampaknya bunuh diri adalah tindakan yang paling sedikit resikonya terhadap orang lain, namun Allah tetap mengancam perbuatan itu sebagai suatu tindakan aniaya. Allah berfirman dalam Q.S. *al-Nisā'* ayat 29 dan 30 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝١٥٣ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۝١٥٤

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.”¹⁵⁴

Allah dan Rasul-Nya mengancam para pelaku bunuh diri yang membunuh dirinya, mempercepat hidupnya, dan menghilangkan nyawa dengan berbagai siksa di akhirat, pada hari dimana semua makhluk berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Para pelaku bunuh diri menjadi orang yang dilaknat dan dijauhkan dari rahmat Allah, dan surga adalah haram baginya. Mereka dikekalkan di neraka, dan siksanya adalah dengan menggunakan sesuatu yang digunakannya untuk membunuh dirinya dan menghilangkan nyawanya.

Tindakan membunuh seseorang tanpa alasan yang dibenarkan oleh syari’at dipandang sebagai pembunuhan terhadap segenap umat manusia. Sebaliknya, menyelamatkan jiwa seseorang berarti menyelamatkan jiwa umat

¹⁵³ Al-Qur’an, 4: 29-30.

¹⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan* (Bogor:Sygma, 2007), 150.

manusia seluruhnya. Allah menegaskan dalam Q.S. *al-Mā'idah* ayat 32 yang berbunyi:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ٣٢

Artinya: “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”

Sama halnya dengan naluri baragama, melindungi kehidupan adalah hak asasi dan kewajiban manusia Martabat manusia terletak pada budaya saling melindungi jiwa. Dengan kata lain, naluri insani yang paling berharga adalah kebersamaan dalam membangun kehidupan sebagai suatu komunitas yang damai dan tenteram tanpa kekerasan dan pembunuhan. Karena itu, membunuh bertentangan dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan dibenci oleh semua orang yang berakal sehat.

Memelihara Jiwa berdasarkan tingkat kepentingan juga dibagi menjadi tiga tingkatan. *Pertama*, memelihara jiwa pada tingkatan *ḍarūriyāt* yaitu untuk memelihara keberadaan jiwa yang telah diberikan Allah SWT bagi kehidupan, seperti makan, minum, menutup badan dan mencegah penyakit yang berguna untuk mempertahankan hidup. Jika kebutuhan pokok tersebut diabaikan maka akan berakibat akan terancamnya eksistensi jiwa

manusia. Hal tersebut dilarang, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝١٩٥

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Kedua, memelihara jiwa dalam peringkat *hajjīyāt*, seperti diperbolehkan berburu dan menikmati makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan keluarga yang baik didapat dengan cara yang halal. Jika hal tersebut diabaikan, tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan mempersulit. Ketiga, memelihara jiwa pada tingkatan *taḥsinīyāt*. Tingkatan ini berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia taupun mempersulitnya, seperti tata cara makan dan minum.

Berdasarkan paparan data pada bab III, *Vaporizer* adalah alat sederhana yang dapat menyalurkan nikotin melalui sistem kerja baterai ke dalam tubuh manusia. Nikotin dalam berbagai macam dosis dihisap oleh pengguna melalui tabung. Kebanyakan *vaporizer* terdiri dari beberapa konten: sebuah baterai litium yang dapat diisi ulang, sebuah *automizer* (yang memanaskan cairan sehingga tercipta uap), dan sebuah tabung. Saat ini, menggunakan *vaporizer* merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan sebagai pengganti rokok, karena rokok ini tidak mengandung tar dan karbonmonoksida yang terkandung di rokok tembakau, tetapi tetap mengandung senyawa nikotin

yang dapat diturunkan dosisnya hingga dosis 0 miligram atau tidak menggunakan nikotin.¹⁵⁵

Para pengguna *vaporizer* di Ponorogo sebagian besar beralih dari rokok tembakau ke *vaporizer* dengan alasan untuk niatan benar-benar ingin berhenti merokok, ada juga yang beralasan untuk menambah teman, dan adapula yang ingin dibilang trendi.

Sebagaimana dipaparkan dalam pandangan tokoh Muhammadiyah tentang bahaya *vaporizer* memiliki dasar argumen. Dikarenakan banyak sekaki bahaya yang terdapat pada *vaporizer* tersebut diantaranya adalah menggunakan vapor sama halnya dengan menggunakan rokok, sebab liquid yang terdapat nicotin yang terkandung dalam *vaporizer* mengandung banyak racun. Beberapa contoh gangguan kesehatan yang terjadi akibat menggunakan *vaporizer* sebagian sama-sama yakni penyakit *bronchitis*. Sering kali wanita atau pria yang menggunakan *vaporizer* mengidap penyakit batuk. Penyakit tersebut merupakan gejala yang umum sebagai sistem pertahanan yang mencoba menghilangkan akumulasi bahan-bahan kimia yang berada dalam saluran udara dan paru paru. Yang kedua menggunakan *vaporizer* berdampak buruk bagi orang disekelilingnya karena asap yang dihasilkan dari *vaporizer* bisa berbahaya bagi orang yang menghisapnya. Ketiga, menggunakan *vaporizer* ini berdampak pemeliharaan harta, sebab uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan yang bermanfaat malah digunakan untuk pembelian *vaporizer* yang mana banyak efek negatifnya.

¹⁵⁵ Rachmat, *Legalisasi Terhambat Meski Ramai digunakan*, VapeMagz, Maret 2019, hlm. 16.

Dari uraian di atas, dalam perspektif *al-maṣlahah al-mursalah*, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapat bahaya *vaporizer* tersebut sesuai dengan *al-maṣlahah al-mursalah*. Pandangan pendapat tentang bahaya tersebut sesuai dengan tujuan syari'at yakni memelihara jiwa. Tujuan syari'at memelihara jiwa dalam pemberlakuan penggunaan *vaporizer* tersebut telah memenuhi tingkatan pertama yaitu *daruriyyah*. Untuk memelihara jiwa seseorang harus memenuhi kebutuhan pokoknya seperti sandang, pangan dan papan serta mencegah penyakit dengan maksud menjaga kelangsungan hidupnya. Jika *vaporizer* terus digunakan, maka akan mengancam keselamatan jiwa, tidak hanya penggunanya tetapi juga masyarakat pada umumnya.

Dalam menentukan *al-maṣlahah al-mursalah*, terdapat beberapa syarat-syarat *al-maṣlahah al-mursalah* yang harus dipenuhi. *Pertama*, kemaslahatan adalah kemaslahatan yang hakiki, artinya kemaslahatan yang benar-benar nyata, bukan angan-angan. *Kedua*, kemaslahatan berlaku untuk umum. *Ketiga*, kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh *naṣṣ*.

Pandangan pendapat tentang bahaya *vaporizer* tersebut dikatakan *maṣlahah* karena telah memenuhi syarat-syarat *al-maṣlahah al-mursalah* sebagaimana telah di sebutkan di atas. *Pertama*, kemaslahatan adalah kemaslahatan yang hakiki, artinya kemaslahatan yang benar-benar nyata, bukan angan-angan. Pandangan pendapat tentang bahaya *vaporizer* bertujuan menciptakan hidup sehat bagi penggunanya. Sedangkan *vaporizer* diharamkan untuk melindungi pengguna tersebut dari penyakit yang

ditimbulkan oleh *vaporizer* tersebut seperti penyakit batuk, bronkitis dan penyakit berbahaya lainnya. *Kedua*, kemaslahatan berlaku untuk umum. Tujuan dari pengharaman *vaporizer* bertujuan untuk menciptakan ruang udara sehat di masyarakat. Sebab asap yang ditimbulkan oleh *vaporizer* memiliki dampak buruk juga bagi yang menghirupnya.

Ketiga, kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh *nass*. Pandangan pendapat tentang bahaya *vaporizer* tidak hanya bertujuan untuk menjaga kesehatan bagi penggunanya tetapi juga menjaga kesehatan bagi pengguna *vapor* pasif. Hal ini sesuai dengan tujuan syari'at yaitu melindungi jiwa.

Selain itu juga pembelanjaan atau perakitan alat-alat *vaporizer* seperti membeli mod, automizer, liquid, nicotine dan lain lain yang terkait dengan alat hisap tersebut. Syari'at menghendaki agar manusia dalam hidupnya tidak mengalami penderitaan dan kepunahan lantaran ketiadaan harta. Oleh karena itu, pemeliharaan harta menjadi salah satu tujuan syari'at, dalam arti mendorong manusia untuk memperolehnya dan mengatur pemanfaatannya. Meski pada dasarnya syari'at menekankan keharusan manusia beribadah kepada Allah, tetapi kehidupan dunia tidak boleh dilupakan Allah berfirman dalam Q.S al-Qaṣaṣ ayat 77 yang berbunyi:

وَأَبْتِغِ فِي مَاءِ آتِنَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۝

Artinya : “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu

berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Maka dari itu, pemeliharaan harta menjadi salah satu tujuan syari'at, dalam arti mendorong manusia untuk memperoleh dan mengatur pemanfaatannya. Perlindungan untuk harta yang baik tampak dalam dua hal berikut: *Pertama*, memiliki hak untuk dijaga dari para musuhnya, baik dari tindakan pencurian, perampasan, atau tindakan lain memakan harta orang lain (baik dilakukan kaum muslim maupun non-muslim) dengan cara yang batil, seperti merampok, menipun, maupun memonopoli. *Kedua*, harta tersebut dipergunakan untuk hal-hal yang mubah, tanpa ada unsur mubadzir atau menipun untuk hal-hal yang diharamkan Allah. Maka harta ini tidak dinafkahkan untuk kefasikan, minuman keras, atau berjudi.

Memelihara harta dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:

- a. Memelihara harta ada peringkat *darūriyāt*, seperti shariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
- b. Memelihara harta dalam peringkat *hajjiyāt*, seperti shariat tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai. Maka akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- c. Memelihara harta dalam peringkat *taḥsinīyāt*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecoh atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika muamalah atau etika berbisnis.

Maka dengan adanya pandangan pendapat tentang bahaya *vaporizer* pembelian juga pembelanjaan atau perakitan alat-alat *vaporizer* seperti membeli mod, automizer, liquid, nicotine dan lain lain yang terkait dengan alat hisap tersebut memelihara harta mereka yakni dengan melindungi para pengguna *vaporizer* agar tidak menggunakan *vaporizer* dari tindakan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, seperti harta yang seharusnya digunakan untuk membeli kebutuhan keluarga malah digunakan untuk kebutuhan yang tidak menimbulkan dampak positif penggunaannya. Hal ini sesuai dengan konsep masalah karena didalamnya terdapat tujuan syari'at yaitu memelihara harta pada tingkatan *darūriyāt*.

Sebagaimana juga pandangan pendapat tokoh Muhammadiyah tentang argumen manfaat dari *vaporizer*, memiliki dasar juga diantaranya yaitu dengan menggunakan *vaporizer* orang tersebut menjadi semangat dalam bekerja, menambah rasa kenyamanan setelah seharian bekerja, dan yang paling disinggung dengan menggunakan *vaporizer* orang tersebut bisa berhenti merokok sepenuhnya dengan alih2 sementara menggunakan *vaporizer* sementara.

Tujuan manfaat dari *vaporizer* ini bagi penggunaannya adalah menjadikan orang tersebut bisa berhenti menggunakan rokok konvensional yang mana dampak dari rokok tersebut sangat berbahaya bagi tubuh, juga menegaskan bahwa dengan pengalihan *vaporizer* secara sementara orang tersebut supaya orang bisa berhenti mengkonsumsi rokok dan meningkatkan kualitas hidupnya. Hal ini juga termasuk tujuan syari'at sebagaimana telah disepakati

oleh para ulama' adalah menjaga lima aspek yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Kelima aspek tersebut ialah memelihara *Hifz al-Dīn* (Perlindungan Agama), *Hifz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa), *Hifz al-nasl* (Perlindungan Keturunan), *Hifz al-'Aql* (Perlindungan Akal), *Hifz al-Māl* (Perlindungan Harta).

1. *Hifz al-Dīn* (Perlindungan Agama) Memelihara yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, dan melengkapai pelaksanaan kewajibannya kepada Allah SWT.
2. *Hifz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa) Sesudah pemeliharaan agama, hal esensial kedua adalah pemeliharaan jiwa. Hal ini karena hanya orang yang berjiwa yang mungkin melaksanakan seluruh ketentuan agama. Maksudnya, syari'at hanya dapat dan wajib dilaksanakan oleh mereka yang masih hidup, sehat jasmani dan rohani. Oleh karena itu, jiwa seseorang menjadi sangat penting bagi jalannya pelaksanaan syari'at. Lantaran pentingnya pemeliharaan jiwa, maka syari'at Islam dengan tegas mengharamkan pembunuhan terhadap siapapun dan dalam segala bentuknya, termasuk perbuatan bunuh diri. Meskipun tampaknya bunuh diri adalah tindakan yang paling sedikit resikonya terhadap orang lain, namun Allah tetap mengancam perbuatan itu sebagai suatu tindakan aniaya.
3. *Hifz al-nasl* (Perlindungan Keturunan) kemaslahatan duniawi dan ukhrawi ini bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup manusia dan generasi ke generasi. Syariat yang hanya terlaksana oleh satu generasi

saja tidak punya makna lantaran punahnya generasi manusia. Karena itu, syariat juga memandang pentingnya naluri manusia untuk berketurunan. Keturunan manusia yang dikehendaki syariat berbeda dengan keturunan makhluk lain. Karena itu, syariat juga mengatur pemeliharaan keturunan yang baik dalam membangun keluarga dan masyarakat.

4. *Hifẓ al-‘Aql* (Perlindungan Akal) syari’at yang menghendaki kemaslahatan duniawi dan ukhrawi mewajibkan setiap insan untuk melindungi kesehatan akalnya.
5. *Hifẓ al-Māl* (Perlindungan Harta) Syari’at menghendaki agar manusia dalam hidupnya tidak mengalami penderitaan dan kepunahan lantaran ketiadaan harta. Oleh karena itu, pemeliharaan harta menjadi salah satu tujuan syari’at, dalam arti mendorong manusia untuk memperolehnya dan mengatur pemanfaatannya. Meski pada dasarnya syari’at menekankan keharusan manusia beribadah kepada Allah, tetapi kehidupan dunia tidak boleh dilupakan.

Maka dengan pendapat tokoh tentang manfaat penggunaan *vaporizer* yang bertujuan bagi pengguna untuk benar-benar berhenti merokok dan tidak melakukan pemborosan dalam berupaya meningkatkan kualitas hidupnya hal ini juga termasuk tujuan *sharā’*. Hal ini sesuai dengan konsep *maṣlahah* karena di dalamnya terdapat tujuan syari’at yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, dan melengkapai pelaksanaan kewajibannya kepada Allah SWT serta menjaga kesopanan dan etika bagi sosial pada tingkat *taḥsinīyāt*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terkait dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan pada bab pendahuluan, serta berdasarkan uraian pada bab-bab selanjutnya maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pandangan tokoh Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo terhadap hukum pengguna *vaporizer* ini dibagi menjadi 2 golongan, ada yang membolehkan dan ada yang mengharamkan. Latar belakang pengharaman *vaporizer* mayoritas tokoh Muhammadiyah yang berdasarkan atas *maṣlahah al-mursalah* yang pertama, karena tidak ada dalam *nass* atau ada ayat yang menyinggung tentang hukum haramnya rokok atau *vaporizer*, Kedua, tidak adanya dalil yang terperinci mengenai *vapor* tersebut, Ketiga, mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan orang banyak. Sedangkan Latar belakang tokoh Muhammadiyah yang membolehkan penggunaan *vaporizer* juga menggunakan *maṣlahah al-mursalah* karena tidak ada ayat dalam al-Qur'an yang menjelaskan tentang hukum haramnya *vaporizer*. Kedua, tidak ada dalil secara terperinci tentang hukum penggunaan *vapozer*. Ketiga, untuk menjaga kemaslahatan pengguna *vaporizer* itu sendiri sebab dengan menggunakan *vaporizer* orang tersebut bisa berhenti menggunakan rokok konvensional dan berhenti menggunakan *vaporizer* sepenuhnya.

2. Manfaat dan bahaya menggunakan *vaporizer* menurut pandangan tokoh Muhammadiyah Ponorogo dilihat dari fungsionalitas *vaporizer* adalah berhubungan dengan perorangan dan hanya terjadi pada peristiwa maupun keadaan tertentu. Sehingga manfaat dan bahayanya hanya dapat dirasakan oleh perorangan saja. Sedangkan tokoh yang mengharamkan menggunakan *vaporizer* menurut pandangan tokoh Muhammadiyah Ponorogo dari segi *al-maṣlahah al-mursalah* bahaya penggunaan *vaporizer* bertentangan dengan tujuan syari'at tingkatan *daruriyyah* sebab untuk memelihara jiwa seseorang jika *vaporizer* terus digunakan, maka akan mengancam keselamatan jiwa. Sedangkan bagi tokoh yang membolehkan penggunaan *vaporizer* menurut pendapat tokoh tentang manfaat penggunaan *vaporizer* yang bertujuan bagi pengguna untuk benar-benar berhenti merokok dan tidak melakukan pemborosan dalam berupaya meningkatkan kualitas hidupnya hal ini juga termasuk tujuan *sharā'* pada tingkatan *taḥsinīyāt*.

B. Saran – Saran

Adapun saran-saran yang didapat penulis masukan dalam bab ini adalah:

1. Adanya penambahan dan penegasan fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang hukum rokok dan penggunaan *vaporizer* yang sebagian besar mayoritas pandangan tokoh mengharamkan *vaporizer* dengan dalih menggunakan *vaporizer* lebih banyak *madharat* dari pada manfaatnya.

2. Alangkah baiknya jika pemerintah juga ikut serta dalam pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan *liquid* yang biasa digunakan pengguna *vaporizer*.
3. Alangkah baiknya jika pengkonsumsi *vaporizer* jangan menjadikan *vaporizer* sebagai konsumsi harian. Karena *vaporizer* memiliki banyak dampak negatif.



DAFTAR PUSTAKA

- Afiffuddin dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Al-Qazwini, Abī ‘Abdillah Muḥammad Ibn Yazīd. *Sunan Ibn Mājah*, Juz 2. Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- Arikunto, Suharmini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2013.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqih*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Ponorogo. *Kabupaten Ponorogo Dalam Angka Tahun 2017*. Ponorogo: BPS Ponorogo, 2017.
- Basrowi & Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Farih, Amin. *Kemaslahatan & Pembaharuan Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Gajah mada, 1980.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Haq, Hamka. *Al-Shāṭibī Aspek Teologis Konsep Maṣlaḥah dalam Kitab Al-Muwāfaqāt*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Huda, Miftahul. *Filsafat Hukum Islam, Menggali Hakikat, Sumber dan Tujuan Hukum Islam*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006.
- Jamil, Mukhsin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Jauhar, Ahmad al-Mursī Ḥusain. *Maqāṣid al-Sharī’ah*. Jakarta: Amzah, 2013.

- Jaya, Asafri. *Konsep Maqāṣid Al-Sharī'ah Al-Shātibī*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Utama, 1996.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Khusairi, Ahmad. *Evolusi Uṣūl al-Fiqh Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.
- Moleong, Lexy J.. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda karya, 2004.
- Mustofa, Imam. "Membangun Epistemologi Fikih Medis Melalui Kontekstualisasi Maqāṣid al-Sharī'ah", dalam *Al-Manhajj*, Vol. IX No. 2 Desember 2015: 259.
- Narbuka, Cholil, dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- Nata, Abidin al-Dan. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Sahroni, Oni, dan Adimarwan A. Karim. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Saleh, Abdul Mun'im. *Hubungan Kerja al-Fiqh dan al-Qawā'id al-Fiqhiyah Sebagai Metode Hukum Islam*. Yogyakarta: Nadi Pustaka, tt.
- Shiddiq, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*. Bandung: ALFABETA, 2015.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994.
- Zein, Muhammad Ma'shum. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah, 2008.
- Sutarno. *Muhammadiyah Gerakan Sosial Keagamaan Modernis*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015.
- Kamal Pasha. *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam (dalam perspektif historis dan ideologis)*. Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam, 2003.

Ahmad Adaby. *Sejarah Kauman Menguak Identitas Kampung Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004.

Rachmat. *Legalisasi Terhambat Meskipun Ramai Digunakan*. VapeMagz. Maret 2019

Utama, Rahmat. *Malaysia Segara Ikuti Langkah Indonesia Melegalkan Vape*. VapeMagz. November 2018.

Rachmat. *Kilas Balik Vape di Indonesia*. VapeMagz. Januari 2019.

Berita Web :

Pimpinan Daerah Muhammadiyah, “Visi dan Misi PDM Muhammadiyah Ponorogo.” Dalam <http://ponorogo.muhammadiyah.or.id/content-7-sdet-visi-dan-misi.html>, diakses pada tanggal 9 Desember 2018.

Sacafirmansyah. “Fatwa Haram Merokok, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.” Dalam <https://sacafirmansyah.wordpress.com/2010/03/22/fatwa-haram-merokok-majelis-tarjih-dan-tajdid-pimpinan-pusat-muhammadiyah/>, diakses pada tanggal 14 Mei 2019.

